

**IMPLEMENTASI PRINSIP HALAL DAN ETIKA LINGKUNGAN
DALAM PRODUKSI KERUPUK RAMBAK DI UD. FARID JAYA
DESA KAUMAN KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI



Oleh:
Alfi Nur Hasanah
NIM: 221105020026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2026**

**IMPLEMENTASI PRINSIP HALAL DAN ETIKA LINGKUNGAN
DALAM PRODUKSI KERUPUK RAMBAK DI UD. FARID JAYA
DESA KAUMAN KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Alfi Nur Hasanah
NIM: 221105020026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2026**

**IMPLEMENTASI PRINSIP HALAL DAN ETIKA
IMPLEMENTASI PRINSIP HALAL DAN ETIKA LINGKUNGAN
DALAM PRODUKSI KERUPUK RAMBAK DI UD. FARID JAYA
DESA KAUMAN KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

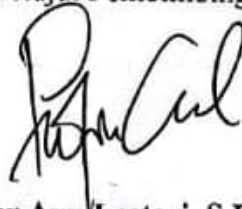
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Alfi Nur Hasanah
NIM: 221105020026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A.
NIP. 199206062020122010

**IMPLEMENTASI PRINSIP HALAL DAN ETIKA LINGKUNGAN
DALAM PRODUKSI KERUPUK RAMBAK DI UD. FARID JAYA
DESA KAUMAN KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

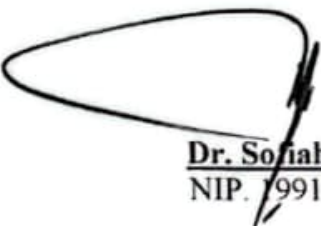
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 26 Februari 2026

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris


Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 199105152019032005


Mutmainnah, S.E., M.E.
NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
2. Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Artinya : “Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri.” (QS. Al-Isra [17]: 7)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2020), 466.

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha penyayang dan Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat Ridho di sisi-Nya dan sebagai tanda terima kasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tersayang, Bapak Abdul Malik Fachur Rohman dan Ibu Mujiasih Astutik. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah terputus, serta cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah sabar menemani, membesarkan, dan mendidik saya hingga akhirnya mampu menyanggah gelar sarjana sebagaimana yang diharapkan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melimpahkan kesehatan kepada kalian, hingga kelak dapat menyaksikan saya berhasil di masa yang akan datang.
2. Nenek dan Kakak saya tercinta, Rusmiyati dan Nurjannah Febriani. Terima kasih telah menjadi support system terbaik, berbagi cerita pengalaman berharga dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, Ais, Pipit, Amel, Ardi, Jibril. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang dan pengalaman cerita suka duka semasa perkuliahan hingga perjalanan proses skripsi ini.
4. Teman-teman kelas Ekonomi Syariah 1 Angkatan 2022. Terima kasih sudah memberikan pengalaman, dan banyak cerita seru semasa perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidaya-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya. Atas segala kenikmatan yang telah diberikan sehingga bisa terselesaikannya skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan dalam Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto”.

Terselesaikannya skripsi ini berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta semangat dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq jember yang telah memberikan sarana dan prasarana yang baik.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang tiada habisnya.
3. Bapak Dr. MF Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mensupport dengan baik.
4. Ibu Dr. Sofiah, M.E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Dr. Khairunnisa Musari, S.T., M.MT. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu mencurahkan pikiran, memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
8. Mas Farid selaku Pemilik UD. Farid Jaya yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama melaksanakan penelitian di UD. Farid Jaya.
9. Segenap seluruh karyawan UD. Farid Jaya yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu semua pihak.

Jember, 04 Desember 2025

Alfi Nur Hasanah
221105020026

ABSTRAK

Alfi Nur Hasanah, 2026: *Implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan dalam Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto.*

Kata kunci: prinsip halal, etika lingkungan, produksi, kerupuk rambak.

Prinsip halal dan etika lingkungan merupakan aspek penting dalam industri pangan, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi syariah. Prinsip halal tidak hanya berkaitan dengan kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sementara itu, etika lingkungan menekankan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya secara bijaksana. UD. Farid Jaya sebagai salah satu UMKM pengolahan kerupuk rambak di Desa Kauman Kabupaten Mojokerto telah memiliki sertifikasi halal dan izin pengelolaan lingkungan, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut implementasinya dalam praktik produksi sehari-hari.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi prinsip halal dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto? dan 2) Bagaimana implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto, dan 2) Untuk mengetahui implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan melibatkan pemilik usaha, karyawan/pekerja, dan konsumen. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi prinsip halal di UD. Farid Jaya telah diterapkan pada seluruh tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku kulit sapi yang halal, proses pengolahan yang higienis, penggunaan peralatan yang bersih, hingga penyimpanan dan pengemasan produk yang aman serta didukung sertifikasi halal; dan 2) implementasi etika lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan limbah padat dan cair, pemanfaatan limbah produksi yang relatif ramah lingkungan, serta kepatuhan terhadap perizinan pembuangan limbah. Secara keseluruhan, penerapan prinsip halal dan etika lingkungan berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan kepercayaan konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Definisi Istilah.....	18
F. Sistematis Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendektan dan Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	64

C. Subjek Penelitian.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Analisis Data	69
F. Keabsahan Data.....	72
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	73
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	75
A. Gambaran Obyek Penelitian	75
B. Penyajian Data dan Analisis.....	79
C. Pembahasan Temuan.....	113
BAB V PENUTUP.....	131
A. Simpulan	131
B. Saran-saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik penelitian	
2. Surat pernyataan keaslian bermaterai	
3. Pedoman wawancara	
4. Surat izin penelitian	
5. Surat keterangan selesai penelitian	
6. Jurnal kegiatan penelitian	
7. Dokumentasi penelitian	
8. Surat keterangan screening turnitin 25%	
9. Surat keterangan selesai bimbingan skripsi	
10. Biodata	

DAFTAR TABEL

1.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	34
1.2	Pembagian Karyawan Produksi UD. Farid Jaya	79

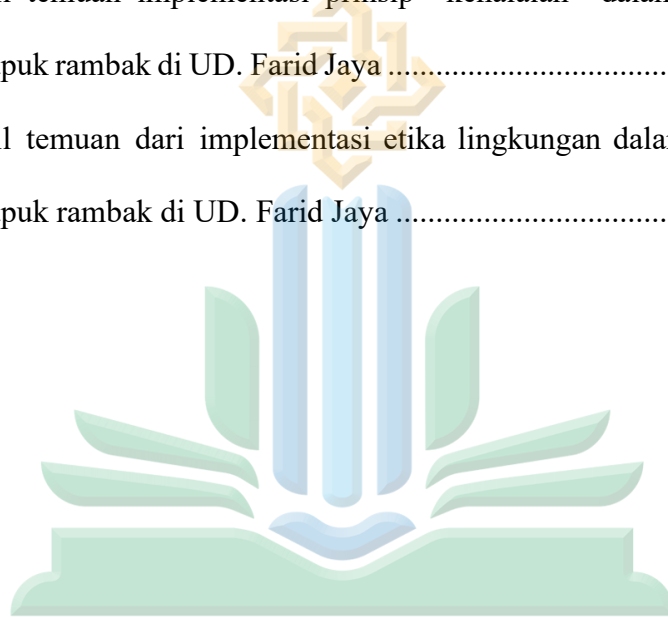


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

1.1 Aspek Prinsip Halal.....	53
1.2 Aspek Etika Lingkungan.....	62
1.3 Penilaian Produk UD. Farid Jaya dari Konsumen di Shopee.....	77
1.4 Struktur Organisasi UD. Farid Jaya	78
1.5 Zat/Bahan kulit kering, bumbu yang sudah dihaluskan, dan uji kualitas air kran UD. Farid Jaya.....	81
1.6 Proses perendaman dan perebusan kulit rambak UD. Farid Jaya	82
1.7 Proses penjemuran pertama kedua kulit rambak UD. Farid Jaya.....	83
1.8 Jenis-jenis bentuk kerupuk rambak dan alat bahan proses pemotongan kulit di UD. Farid Jaya	84
1.9 Surat Sertifikasi Halal UD. Farid Jaya.....	88
1.10. Logo halal di kemasan produk kerupuk rambak UD. Farid Jaya	91
1.11. Keunggulan produk di <i>e-commerce</i> dan varian produk di kemasan UD. Farid Jaya	96
1.12 Kemasan produk kerupuk rambak UD. Farid Jaya.....	98
1.13 Proses pengemasan dan penimbangan produk kerupuk rambak UD. Farid Jaya.....	99
1.14 Foto limbah padat yang sudah berbentuk kemasan di UD. Farid Jaya	102
1.15 Surat izin pengolahan limbah/AMDAL dari dinas lingkungan Mojokerto.....	103

1.16	Foto tempat penampungan limbah dan pembuangan limbah cair di UD. Farid Jaya	104
1.17	Tempat penjemuran ada di sebelah limbah cair	105
1.18	Produk barang sortiran kerupuk rambak UD. Farid Jaya	107
1.19	Limbah minyak penggorengan di tamping di tong atau drum besar	108
1.20	Hasil temuan implementasi prinsip kehalalan dalam prose produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya	123
1.21	Hasil temuan dari implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya	130



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan akan kepastian produk halal menjadi hal yang sangat penting. Hal ini telah diakomodasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya umat Islam, dalam menjalankan kewajiban agamanya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Di samping itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pangan, dengan setiap daerah memiliki potensi khas yang membentuk pola kehidupan masyarakatnya. Kondisi ini menjadikan sektor industri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi wadah penerapan prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksinya.¹

UMKM merupakan sektor ekonomi kerakyatan yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. UMKM biasanya dijalankan dengan modal relatif kecil dan umumnya bergerak pada usaha kuliner, makanan, atau

¹ N Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiaty, dan Rina Yulianti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)," *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (DJKP)* 4, no. 1 (2023): 41.

produk khas daerah yang diproduksi dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Keunggulan UMKM terletak pada kedekatannya dengan konsumen, karena pelaku usaha umumnya menggunakan pendekatan langsung atau *personal selling* dalam memasarkan produk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah perusahaan industri skala mikro di Indonesia mencapai sekitar 4,11 juta unit, sedangkan industri skala kecil sekitar 306 ribu unit, yang menunjukkan dominasi usaha mikro dalam struktur UMKM nasional.² Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 2023, UMKM tetap berperan penting dalam perekonomian. Pada tahun 2024, industri mikro dan kecil tercatat menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja, terdiri atas sekitar 7,36 juta pekerja di industri mikro dan 2,48 juta pekerja di industri kecil.³ Secara keseluruhan, UMKM mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga menegaskan peran UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional serta pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.⁴

Halal dalam konteks UMKM pangan menjadi kebutuhan utama karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Konsep halal tidak sekadar berarti “boleh” menurut syariat, tetapi meliputi keseluruhan proses mulai dari

² “Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit), 2024,” Badan Pusat Statistik Indonesia, September 16, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html>

³ “Jumlah Tenaga Kerja Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Orang), 2024,” Badan Pusat Statistik Indonesia, September 16, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQxIzI=/jumlah-tenaga-kerja-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html>

⁴ “Selamat hari UMKM Nasional,” Badan Pusat Statistik Batang, Agustus 12, 2025, <https://batangkab.bps.go.id/id/news/2024/08/12/336/selamat-hari-umkm-nasional.html>

bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian, sehingga produk terjamin bebas dari unsur haram dan tetap bersih. Besarnya populasi muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar jiwa menjadikan produk halal bukan hanya kewajiban spiritual, melainkan juga peluang ekonomi strategis. Saat ini, tuntutan konsumen semakin berkembang, di mana produk pangan diharapkan tidak hanya halal, tetapi juga ramah lingkungan sebagai wujud kepedulian terhadap keberlanjutan.⁵

Kabupaten Mojokerto terletak di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah dengan jumlah industri dan usaha mikro yang cukup besar. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Mojokerto tahun 2020, terdapat 9.937 unit usaha mikro dengan luas wilayah 692,15 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.119.209 jiwa.⁶ Potensi ini diperkuat oleh dominasi sektor industri pengolahan yang menyumbang lebih dari 57,17% PDRB pada 2023.⁷ Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa sektor industri kecil menunjukkan peningkatan yang signifikan, salah satunya melalui produk olahan pangan. Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto bahkan menetapkan kerupuk rambak sebagai produk unggulan sekaligus ikon industri daerah. Hal

⁵ Nikmatul Masruroh, M. Syaiful Anam, "Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014," *Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 2 (2022): 352.

⁶ Wahyu Priyo Utomo, "Pemberdayaan Industri Kecil Kerupuk Rambak Di Desa Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022), 50.

⁷ "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023," Badan Pusat Statistik Mojokerto, Februari 28, 2023,

<https://mojokertokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/28/34/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-mojokerto-tahun-2023>

ini memperlihatkan bahwa UMKM pangan, khususnya kerupuk rambak, memiliki peran penting dalam perekonomian sekaligus menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, terutama di Desa Kauman, Kecamatan Bangsal, yang dikenal sebagai sentra utama kerupuk rambak di Kabupaten Mojokerto.⁸

Desa Kauman yaitu desa yang terletak di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Secara historis, nama Kauman memiliki makna berbeda dari pengertiannya pada umumnya yang biasanya merujuk pada perkampungan abdi dalem atau tokoh agama di sekitar masjid besar. Menurut *website* media lokal, Berdasarkan informasi dari media lokal, sebutan “desa penghasil rambak” muncul karena perkembangan ekonomi masyarakatnya yang sebagian besar bergerak di sektor pengolahan kerupuk kulit atau rambak. Sejak lama, penduduk Desa Kauman dikenal sebagai pelaku UMKM yang secara turun-temurun mengolah kulit sapi menjadi kerupuk rambak sebagai usaha rumahan kecil-kecilan. Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut berkembang menjadi berbagai Unit Dagang (UD), dan kini tercatat terdapat sekitar 39 perajin kerupuk rambak yang tersebar di Desa Kauman, Kecamatan Bangsal. Produk rambak asal desa ini semakin dikenal luas oleh masyarakat dan identik dengan wilayah Bangsal, sehingga sering disebut sebagai “kerupuk rambak Bangsal,” meskipun sebagian besar produksinya berasal dari perajin di Desa Kauman.⁹

Beberapa produsen kerupuk rambak di Kauman yang cukup dikenal

⁸ Meiniar Choirunnisa, "Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Agroindustri Menggunakan Analisis SWOT Dan Fuzzy AHP (Studi Kasus: UMKM Kerupuk Rambak Di Kabupaten Mojokerto)" (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018), 62.

⁹ "Abdul Lathif, "Kerupuk Rambak Potret Ekonomi Rakyat, Kompas.Com, Mei 2012 <https://edukasi.kompas.com/read/2012/05/14/18561080/kerupuk.rambak.potret.ekonomi.rakyat?page=all%5C>.

antara lain UD. Afi Perkasa, UD. Putra Manunggal, dan UD. Farid Jaya. Ketiganya memiliki karakteristik dan strategi usaha yang berbeda. UD. Afi Perkasa unggul dalam pengelolaan produksi yang tertata dengan baik serta efisien dalam penggunaan bahan baku, sementara UD. Putra Manunggal lebih menonjol dalam hal pemasaran dan menjaga mutu produk melalui penerapan standar kebersihan dan pengemasan modern. Berbeda dengan keduanya, UD. Farid Jaya masih tergolong usaha yang berkembang, namun memiliki potensi pasar yang cukup besar dan prospektif. Hal ini terlihat dari banyaknya ulasan positif dan penjualan produknya di berbagai platform *e-commerce* besar seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Produk-produk UD. Farid Jaya mendapat respon baik karena dikenal menggunakan bahan kulit sapi pilihan, bumbu rempah alami, tanpa pengawet, pewarna, maupun boraks. Keunggulan lain yang membuat produk ini diminati adalah cita rasa gurih dan bertekstur renyah yang khas, varian bentuk yang lebih bermacam-macam. Potensi pasar yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa UD. Farid Jaya memiliki peluang besar untuk bersaing dengan produsen lainnya di industri kerupuk rambak lokal. Oleh karena itu, usaha ini menarik untuk diteliti lebih jauh terkait bagaimana penerapan prinsip halal dan etika lingkungan dilakukan dalam proses produksinya, serta bagaimana strategi usaha ini dalam membangun kepercayaan dan daya saing pasar.¹⁰

¹⁰ Restu Bunda Shop, "Rambak Sapi / Krecek Sapi Rambak Super 500gr UD.FARID JAYA," https://S.Shopee.Co.Id/30ewv4rfre?Share_Channel_Code=1.

UD. Farid Jaya sendiri merupakan perusahaan pengolahan kerupuk rambak sapi siap goreng yang berlokasi di Dusun Kauman, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Perusahaan ini didirikan oleh H. Khomsun pada 15 Maret 2001 dan telah beroperasi lebih dari dua dekade. Berdasarkan informasi dari *WordPress.com*, UD. Farid Jaya dikenal karena memproduksi kerupuk rambak dari kulit sapi pilihan tanpa bahan pengawet atau zat kimia, serta mempertahankan proses produksi tradisional yang menjaga cita rasa gurih dan kualitas gizi. Produk-produk UD. Farid Jaya tidak hanya dipasarkan di wilayah Mojokerto, tetapi juga telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia seperti Probolinggo, Bandung, Jakarta, dan Sidoarjo. Bahkan, pada masa sebelumnya, UD. Farid Jaya sempat menembus pasar internasional di Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa di Eropa.¹¹

Secara umum, halal merupakan lawan dari haram dan merujuk pada segala sesuatu yang boleh dilakukan atau dikonsumsi selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam konsep fikih, halal mencakup perkara yang dianjurkan, mubah, selama tidak ada larangan syariat di dalamnya. Meskipun begitu, yang paling dianjurkan adalah melaksanakan hal yang bernilai ibadah, sedangkan perkara mubah berada pada posisi netral, dan makruh lebih baik ditinggalkan.¹²

¹¹ "UD farid jaya," Krecek Mojokerto, Juli 18, <https://udfaridjaya.wordpress.com/>.

¹² Nikmatul Masruroh, dan Attori Alfi Shahrin, "Kontekstasi Agama, Pasar dan Negara Dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat Melalui Sertifikasi Halal, " *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022), 840

Dalam ajaran Islam, halal merupakan perintah Allah yang wajib ditaati setiap muslim, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).¹³

Halal bukan hanya sekadar label dan sertifikasi halal saja, tetapi bentuk perlindungan spiritual dan sosial bagi manusia dan telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh rasa aman dan tenang saat mengonsumsi suatu produk. Saat ini, berbagai negara baik mayoritas maupun minoritas muslim telah mengembangkan aspek halal karena permintaan datang dari konsumen Muslim maupun non-Muslim yang menginginkan kualitas produk yang terjamin. Bagi umat Islam, konsumsi produk halal bukan sekadar bentuk kepatuhan ritual, tetapi wujud penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga prinsip halal menjadi bagian integral dari perilaku dan aktivitas muslim dalam berbagai aspek.¹⁴

Dari sisi konsumen, ketika membeli produk halal biasanya melihat hal-hal yang paling mudah dikenali terlebih dahulu. Kemasan menjadi perhatian awal, terutama apakah pada kemasan tersebut terdapat logo halal yang jelas, karena hal ini memberi keyakinan bahwa produk aman dikonsumsi. Setelah itu,

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2020), hlm. 27.

¹⁴ Hikmatul Hasanah, Nur Ika Mauliyah, dan Suprianik, “Kesadaran Personal Terhadap Rantai Nilai Halal pada Pelaku UMKM Snack Edamame “WND Food” di Summersari Jember,” *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 2, no. 2 (2022): 18

konsumen cenderung memperhatikan bahan-bahan yang digunakan, memastikan tidak ada komposisi yang meragukan, serta melihat tanggal kedaluwarsa untuk menjamin keamanan produk. Selain itu, kondisi kemasan yang bersih dan tertutup dengan baik juga menjadi pertimbangan penting, karena sering dikaitkan dengan proses produksi yang higienis. Pada akhirnya, konsumen akan menilai kualitas produk sesuai dengan harapan, sehingga seluruh pertimbangan tersebut membentuk keputusan konsumen dalam membeli produk halal.¹⁵ Bagi masyarakat, halal bukan hanya label syariat, tetapi juga jaminan keamanan, kebersihan, dan ketenangan batin karena diyakini produk yang dikonsumsi sesuai ajaran Islam serta tidak membahayakan kesehatan. Label halal berdampak besar terhadap perilaku konsumen karena mampu meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kehalalan suatu produk. Adanya label halal menumbuhkan rasa percaya dan memberikan keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi aman serta sesuai dengan ajaran Islam. Kepercayaan ini mendorong konsumen untuk lebih memilih produk berlabel halal dibandingkan produk lain yang tidak memiliki label tersebut. Setelah merasa puas dan yakin terhadap kualitas produk halal, konsumen cenderung melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan yang setia.¹⁶

¹⁵ Syahrul Ananda Bambang Pratama Putra, Rafidah, dan Maulana Hamzah, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Makanan Ringan (Studi Di Desa Mendalo Indah, Kec.Jambi Luar Kota)," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, No. 9 (2024): 47

¹⁶ Aam Mariam dan Nila Nopianti, "Pengaruh Label Halal dan Harga terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Kosmetik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2629.

Sementara itu, bagi produsen, kepatuhan terhadap prosedur halal bukan hanya strategi bisnis untuk menarik konsumen, melainkan juga bagian dari etika bisnis Islam, tanggung jawab moral, dan bentuk ibadah agar tidak menjerumuskan orang lain kepada yang haram. Dampak label halal juga dirasakan oleh produsen, terutama dalam aspek penjualan. Label halal mampu meningkatkan citra dan kepercayaan terhadap produk, memperkuat daya saing di pasar, serta mendorong peningkatan penjualan. Selain itu, label halal juga menumbuhkan tanggung jawab moral bagi produsen untuk menjaga kehalalan bahan dan proses produksi agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Secara keseluruhan, penerapan prinsip halal memberikan dampak yang positif bagi konsumen maupun produsen dalam menciptakan usaha yang berkah, terpercaya, dan berkelanjutan.¹⁷ Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, setiap produk pangan, minuman, obat, kosmetik, hingga barang guna tertentu wajib memiliki sertifikasi halal, agar produsen bisa membuktikan komitmennya sekaligus melindungi konsumen dalam memilih produk yang sesuai syariat dan aman dikonsumsi.¹⁸

Dari perspektif *maqāṣid syarīah*, halal bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Artinya, halal melindungi keyakinan konsumen, menjaga kesehatan melalui makanan yang aman, memastikan perdagangan adil, serta menjamin keberlangsungan generasi dengan konsumsi

¹⁷ Nuzulia dan Roisatun Khasanah, "Urgensi Sertifikasi Halal pada Etika Produksi," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022): 165

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

yang baik.¹⁹ Sedangkan dalam perspektif *global*, halal dipandang sebagai standar internasional kualitas, keamanan, dan daya saing, bahkan negara non-muslim seperti Thailand dan Brasil menjadikannya strategi ekspor pasar negara muslim. Menurut *Halal Industry Development Corporation (HDC)*, industri halal mencakup berbagai sektor bernilai triliunan dolar sehingga menjadi kebutuhan universal yang mencerminkan keamanan dan mutu produk bagi semua kalangan, bukan hanya umat Islam. Mengabaikan prosedur halal juga dapat merugikan kepercayaan konsumen, reputasi produsen, hingga aspek hukum dan spiritual. Karena itu, produksi halal penting bukan hanya tuntutan regulasi dan pasar, tetapi juga kewajiban syariat serta tanggung jawab moral demi keberkahan dan keberlanjutan ekonomi.²⁰

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang tinggi, produk kerupuk rambak memiliki titik kritis kehalalan yang sangat mendasar. Sebagaimana menurut pandangan Purwantiningsih M.S. selaku Auditor Senior LPPOM MUI, titik kritis halal pada produksi rambak itu terutama pada bahan baku kulit sapi atau kerbau. Bahkan ada yang menggunakan kulit babi maupun kulit limbah industri seperti sisa olahan sepatu dan jaket yang pastinya teridentifikasi haram.²¹ Tapi, titik kritis halal tidak hanya terletak pada bahan utama saja, tetapi juga mencakup seluruh tahapan proses pengolahan produksinya. Mulai dari

¹⁹ Akhmad Bakar, Arief Pratami, dan Arief Pratama Sukma, "Tinjauan Maqashid Syari' Ah Dalam Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Global Sciens* 1, no. 2 (2024), 130.

²⁰ Robby Reza Zulfikri and Dianidza Arodha, "Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman," *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023), 13.

²¹ "Yana," Kerupuk Kulit kenali bahaya dan potensi Haramnya, LPPOM, September 2, 2022. <https://halalmui.org/kerupuk-kulit-kenali-bahaya-dan-potensi-haramnya/>

pemilihan kulit sapi yang berkualitas dan halal, kemudian ke tahap pengolahan pembersihan dari bulu dan kotoran secara menyeluruh, diikuti dengan perendaman menggunakan bahan alami untuk menghilangkan bau, kemudian proses pembentukan dan penjemuran kulit hingga kering sempurna di bawah terik sinar matahari langsung sebelum digoreng dengan suhu tertentu agar menghasilkan tekstur yang renyah. Dan di tahap akhir penyimpanan dan pengemasan yang aman dan higienis sebelum produk didistribusikan kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk halal harus menggunakan bahan baku, olahan, tambahan, dan penolong yang berasal dari sumber halal seperti hewan, tumbuhan, mikroba, atau hasil proses kimiawi, biologi, serta rekayasa genetik, dengan pengecualian bahan yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Selain pemilihan bahan, proses produksi wajib menjaga kebersihan, higienitas, serta menggunakan lokasi dan peralatan yang terpisah dari produk non-halal untuk mencegah kontaminasi, termasuk memperhatikan teknik pengolahan, alat bantu, *labeling*, dan *packaging* agar kehalalan produk tetap terjamin sampai dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi prinsip halal pada produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, guna meminimalisasi risiko ketidakhalalan dan menjaga keberlanjutan bisnis.²²

²² Nikmatul Masruroh, dan Attori Alfi Shahrin, "Kontekstasi Agama, Pasar dan Negara Dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat Melalui Sertifikasi Halal, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022), 840.

Selain itu, berdasarkan hasil preliminary study dengan pemilik UD. Farid Jaya, Mas Farid, diketahui bahwa usaha ini telah memiliki logo halal resmi serta izin pengelolaan limbah produksi, yang menandakan terpenuhinya ketentuan kehalalan dan kepedulian lingkungan secara administratif. Namun demikian, keberadaan sertifikasi dan izin tersebut perlu ditelaah lebih mendalam dalam praktik operasional sehari-hari, khususnya terkait konsistensi penerapan prinsip halal dan etika lingkungan di seluruh tahapan produksi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana UD. Farid Jaya menjaga kehalalan bahan dan proses produksi sekaligus mengelola limbah secara bertanggung jawab, agar penerapan prinsip halal dan etika lingkungan tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dijalankan secara berkelanjutan.²³

Dalam proses produksi kerupuk rambak, penerapan etika lingkungan merupakan kewajiban karena berkaitan langsung dengan kelestarian alam, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Etika lingkungan perlu diterapkan sejak tahap awal hingga tahap akhir produksi, termasuk dalam pemilihan bahan kemasan, agar setiap proses mempertimbangkan dampak terhadap alam dan sumber daya sekitar. Sebab, jika etika lingkungan diabaikan, produksi dapat menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.²⁴ Contohnya, penggunaan minyak goreng bekas berulang kali, kemudian sisa minyak itu di olah tanpa pengolahan

²³ Farid, diwawancarai oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025.

²⁴ Rio Christy Handziko, Maula Haqul Dafa, Nada I. Solihah, dan Yusuf Prabowo, "Penanganan Limbah Padat Produksi Kerupuk Rambak Di Brontokan, Danurejo, Mertoyudan, Magelang," *J. Pengabdian Masyarakat MIPA Dan Pendidikan MIPA*, 7, no. 1 (2023), 149.

yang baik dapat menimbulkan akumulasi limbah beracun. Akibatnya, bukan hanya merusak lingkungan, tetapi kualitas produk dan keberlanjutan usaha juga terancam. Dalam perspektif islam, menjaga lingkungan adalah kewajiban, dan kelalaian manusia dalam mengelola alam akan membawa dampak negatif yang nyata, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan manusia itu sendiri, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Ar- Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum [30]: 41)²⁵

Tokoh islami seperti Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dan tokoh ekonomi Islam lainnya menegaskan bahwa etika lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Memahami pentingnya etika lingkungan itu harus, karena akan menjadi kewajiban moral dan syariah untuk menjaga kelestarian lingkungan, memastikan keberlanjutan usaha bagi produsen, serta menghasilkan produk yang halal dan ramah lingkungan bagi konsumen.²⁶

Adapun titik kritis etika lingkungan dalam produksi kerupuk rambak terutama terletak pada pengelolaan limbah, baik limbah padat maupun cair. Limbah padat berupa sisa kulit yang tidak terpakai dapat mencemari lingkungan jika dibiarkan menumpuk, sehingga produsen perlu mengelolanya, misalnya

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2020), 734.

²⁶ Muhammad Faizin, "Wapres KH Ma'ruf Amin Sebut Menjaga Negara dan Lingkungan Masuk dalam Maqashid Syariah," *NU Online*, Oktober 15, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/wapres-kh-ma-ruf-amin-sebut-menjaga-negara-dan-lingkungan-masuk-dalam-maqashid-syariah-41baB>

dengan memanfaatkannya sebagai pupuk atau bahan lain yang bermanfaat. Sementara itu, limbah cair seperti air rendaman kapur maupun sisa pengolahan minyak goreng yang harus melalui instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang agar tidak merusak ekosistem. Proses produksi juga sebaiknya ramah lingkungan, misalnya dengan memanfaatkan cahaya matahari untuk penjemuran, bahan untuk *packaging* produk yang aman seperti plastik. Dengan demikian, penerapan etika lingkungan menjadi kunci untuk menjaga kelestarian alam sekaligus menjamin keberlanjutan usaha kerupuk rambak.²⁷

Oleh karena itu, dalam industri pengolahan makanan, halal dan etika lingkungan bukan hanya kewajiban syariah, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan dan beretika. Halal memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, bersih, dan sesuai dengan ajaran Islam, memberikan jaminan bagi konsumen akan kualitas dan kehalalan produk tersebut. Sedangkan, etika lingkungan menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan mengelola sumber daya secara bijaksana, mengingat dampak negatif dari kelalaian manusia dalam mengelola alam dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. Kedua prinsip ini saling melengkapi dan menjadi landasan moral serta strategi penting dalam membangun industri pangan yang tidak hanya patuh terhadap ketentuan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial.²⁸

²⁷ Rio Christy Handziko, Maula Haqul Dafa, Nada I. Solihah, dan Yusuf Prabowo, "Penanganan Limbah Padat Produksi Kerupuk Rambak Di Brontokan, Danurejo, Mertoyudan, Magelang, " *J. Pengabdian Masyarakat MIPA Dan Pendidikan MIPA* 7, no. 1 (2023), 149.

²⁸ iBantu, "Korelasi Industri Halal dan Sustainability," iBantu, Diakses 25 September 2025. <https://www.ibantu.co/id/blog/may-90/korelasi-industri-halal-dan-sustainability-4745>

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek pengembangan UMKM kerupuk rambak, seperti penelitian Anggilah Mawarni yang membahas secara spesifik mengenai peran produk halal dan prinsip ramah lingkungan dalam mewujudkan *green economy* di industri pangan, kemudian penelitian Neni Yuana yang menganalisis penerapan proses produksi halal (PPH) pada UMKM pempek untuk meningkatkan kepercayaan konsumen melalui pemilihan bahan baku dan pengemasan yang higienis, serta penelitian Fifi Maulani Elizatunnisa yang mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam produksi kerupuk tasik di Pekalongan dengan fokus pada kualitas dan nilai etika. Penelitian-penelitian tersebut memberikan beragam perspektif mengenai pengembangan UMKM pangan, baik ditinjau dari aspek kehalalan produk, etika bisnis Islam, maupun tanggung jawab sosial pelaku usaha. Namun, fokus penelitian UD. Farid Jaya ini secara khusus pada penerapan prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak, dengan menekankan kepatuhan pada syariat Islam dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini penting karena masih sedikit penelitian yang membahas secara mendalam etika lingkungan dalam produksi kerupuk rambak pada skala UMKM. Penelitian ini juga menawarkan solusi praktis untuk mengelola produksi yang halal dan ramah lingkungan, serta memberikan kontribusi penting bagi perkembangan industri pangan di Indonesia, Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian,” **Implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan dalam Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto.**“

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk:

1. Bagaimana implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.²⁹ Manfaat penelitian diantaranya, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang bagaimana prinsip halal dan etika lingkungan diterapkan dalam usaha kecil, khususnya pada produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara nilai-nilai Islam, kepedulian lingkungan, dan cara usaha

²⁹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024, 2024), 80.

kecil menjaga kualitas produknya. Selain itu juga menjadi tambahan referensi di bidang ekonomi syariah dan industri halal, serta bahan acuan bagi penelitian lain yang membahas industri halal dan lingkungan berkelanjutan.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai bagaimana penerapan prinsip halal dan etika lingkungan dalam produksi pangan, khususnya pada usaha kecil seperti UD. Farid Jaya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bekal pengetahuan untuk penelitian atau karya ilmiah selanjutnya sesuai dengan teori-teori yang relevan.

b. Bagi Masyarakat dan Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa UD. Farid Jaya telah menjaga sisi kehalalan tersebut dan lebih menjaga aspek etika lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memilih produk halal dan ramah lingkungan serta menumbuhkan kepercayaan terhadap produk UMKM lokal.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa maupun pihak akademik yang ingin menambah pengetahuan mengenai implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam UMKM. Selain

itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur di bidang ekonomi syariah, industri halal, dan keberlanjutan lingkungan.

d. Bagi UD. Farid Jaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya konsumen, dengan memberikan jaminan dan rasa aman bahwa produk kerupuk rambak yang dihasilkan oleh UD. Farid Jaya telah memiliki sertifikat halal dan izin usaha resmi. Hal tersebut menunjukkan komitmen UD. Farid Jaya dalam menjaga kehalalan bahan baku, proses produksi, serta kebersihan dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, penerapan etika lingkungan dalam kegiatan produksi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk yang tidak hanya halal, tetapi juga diproduksi secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisikan istilah-istilah yang penting yang ada di dalam judul penelitian. Tujuannya Adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.³⁰ Maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

³⁰ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024, 2024), 80.

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu konsep atau teori ke dalam tindakan nyata agar dapat dipraktikkan dan diukur dalam penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai penerapan prinsip halal dan etika lingkungan dalam aktivitas produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya.

2. Prinsip Halal

Prinsip Halal adalah seperangkat aturan dan ketentuan dalam Islam yang menentukan kehalalan suatu produk, yang tidak hanya mencakup kehalalan bahan baku, tapi juga seluruh rantai produksi mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi agar produk memenuhi syariat Islam dan bebas dari unsur haram dan najis. Prinsip ini dikenal sebagai "halal *thayyib*", yang menambahkan aspek kebersihan dan kualitas dalam standar halal.³²

3. Etika Lingkungan

Etika lingkungan merupakan cabang etika terapan yang memberikan landasan moral bagi pelestarian dan perbaikan lingkungan dan tidak hanya menjadi pedoman tingkah laku, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif manusia dalam menjaga kelestarian ekologi.³³

4. Produksi

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014): 63.

³² Munawwarah dan Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi," *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 57.

³³ Ahmad Asroni, "Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4, no. 1 (2022): 55

Produksi merupakan kegiatan utama dalam sebuah perusahaan, yaitu proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi masyarakat. Untuk menjalankan kegiatan produksi, produsen memerlukan beberapa faktor pendukung, seperti modal usaha, lokasi atau lahan produksi, bahan baku sebagai sumber daya alam, tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, serta keterampilan dan teknologi sebagai penunjang adaptasi di era digital. Dalam praktiknya, kegiatan produksi memerlukan manajemen yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil.³⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.³⁵ Adapun sistematika yang ada sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka

³⁴ Nikmatul Masruroh, Ariniatul Jannah, dan Umi Kulsum Zaini, "Pengabdian Kolaboratif Menciptakan Inovasi Produksi Berbasis Syariah dalam Meningkatkan Sustainability Usaha," *Easta Journal of Innovative Community Services* 3, no. 3 (2025), 106

³⁵ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024, 2024), 80.

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan berbagai penelitian terdahulu, serta kajian teori yang menjelaskan tentang Produksi Islam, Prinsip Halal, dan Etika Lingkungan sebagai landasan teori.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis

Bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V: Penutup atau Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang inti atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dan dari hasil kesimpulan tersebut peneliti akan memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran sebagai kelengkapan data skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Melalui langkah ini, dapat terlihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang sedang dilakukan, dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah dilakukan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Dini Vientiany, Armita Isnaini Munthe, Fitri Ramadani, dan Sindy Aulia Sari melakukan penelitian dengan judul: *"Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional UMKM Kuliner: Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen"*

Penelitian terdahulu ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip halal dalam operasional harian dan mengidentifikasi faktor kesiapan menuju sertifikasi halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa usaha tersebut sudah menerapkan prinsip halal dasar dalam pemilihan bahan, namun masih lemah dalam sistem dokumentasi formal dan identifikasi titik kritis halal (*critical control points*) sesuai standar SJH. Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis karyawan menjadi hambatan dalam verifikasi pemasok secara sistematis.³⁷

³⁷ Dini Vientiany, Armita Isnaini Munthe, Fitri Ramadani, dan Sindy Aulia Sari., "Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional UMKM Kuliner: Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 3, no. 1 (2025): 31.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan desain studi kasus pada UMKM kuliner untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam manajemen operasional. Keduanya juga menggarisbawahi tantangan literasi halal dan hambatan administratif dalam pemenuhan standar sertifikasi.

Perbedaannya terletak pada fokus bahasan dan objek penelitian. Penelitian terdahulu lebih mendalami manajemen internal seperti alur kerja (*workflow*) produksi dan pelatihan karyawan di usaha Pecel Ulek. Sedangkan penelitian ini berfokus pada usaha kerupuk rambak di Mojokerto, di mana selain mengkaji operasional prinsip halal, juga memberikan perhatian khusus pada aspek etika lingkungan dari aktivitas produksi.

2. Neni Yuana, Rafiqi, dan Heni Pratiwi, melakukan penelitian dengan judul: *"Analisis Penerapan Proses Produksi Halal (PPH) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Warung Pempek Lita"*.

Penelitian terdahulu ini berfokus pada analisis implementasi PPH serta strategi penguatannya melalui analisis SWOT di Warung Pempek Lita, Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warung tersebut telah menerapkan prinsip halal pada setiap tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku segar tanpa pengawet, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Strategi yang direkomendasikan meliputi pemisahan

dapur produksi dari dapur rumah tangga dan peningkatan literasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) melalui pendampingan lembaga resmi.³⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penerapan prinsip produksi halal pada UMKM sektor kuliner untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memotret aktivitas produksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun, perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajiannya, penelitian terdahulu berfokus pada produk pempek di Muaro Jambi dengan penekanan pada strategi pengembangan usaha melalui analisis SWOT. Sedangkan penelitian ini mengenai kerupuk rambak di Mojokerto dengan fokus yang lebih spesifik pada implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksinya.

3. Anggilah Mawarni, Syuhada, dan Intan Ayu, melakukan penelitian dengan judul: *"Peran Produk Halal dan Ramah Lingkungan dalam Mewujudkan Green Economy di Industri Syariah FAS FOOD Desa Duriwetan"*.

Penelitian terdahulu ini bertujuan mengkaji peran kehalalan produk dan prinsip ramah lingkungan sebagai solusi tantangan lingkungan menuju green economy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk bernama FAS FOOD, yaitu sebuah usaha makanan siap saji berbasis syariah yang berlokasi di Desa Duriwetan, telah memenuhi standar halal yang

³⁸ Neni Yuana, Rafiqi, dan Heni Pratiwi, "Analisis Penerapan Proses Produksi Halal (PPH) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Warung Pempek Lita," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 28686

dibuktikan dengan sertifikasi resmi dan kesadaran tinggi pelaku usaha terhadap bahan baku. Namun, aspek ramah lingkungan belum diterapkan secara optimal karena pelaku usaha masih menggunakan kemasan plastik sekali pakai dan belum memiliki pengelolaan limbah makanan yang baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sangat kuat karena sama-sama menggabungkan dua variabel utama, yaitu aspek kehalalan produk dan prinsip ramah lingkungan atau etika lingkungan. Keduanya juga menyoroti pentingnya keberlanjutan (sustainability) dalam industri syariah.

Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu mengamati industri makanan cepat saji bernama FAS FOOD di Desa Duriwetan yang sudah memiliki sertifikat halal resmi namun lemah di pengelolaan limbah plastik. Sementara penelitian ini berfokus pada industri kerupuk rambak di Mojokerto, yang mungkin memiliki karakteristik limbah produksi (seperti limbah cair atau asap pembakaran) yang berbeda dengan industri makanan cepat saji.

4. Ardi Yanto, dan Fatkhuri Fatkhuri, melakukan penelitian kuantitatif berjudul: *“Pengelolaan Sampah Organik melalui Maggot: Perspektif Etika Lingkungan di Rw 08, Kedaung”*

Penelitian terdahulu yang memfokuskan diri pada solusi pengelolaan sampah organik rumah tangga melalui budidaya maggot (*Black Soldier Fly*) di RW 08 Kedaung, ditinjau dari perspektif etika lingkungan. Hasil dari program ini menunjukkan keberhasilan dalam

mengurangi timbulan sampah rumah tangga di lokasi tersebut, sekaligus memberi potensi ekonomi melalui pemanfaatan maggot sebagai pakan alternatif, pupuk organik, dan biogas.³⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada dimensi kajiannya, yaitu sama-sama menekankan pentingnya aspek Etika Lingkungan. Kedua penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Sama-sama berupaya dalam pengurangan dan pengolahan limbah baik rumah tangga sampah organik atau pengolahan limbah industri pangan.

Namun, perbedaannya sangat jelas penelitian terdahulu dengan penelitian ini terutama pada substansial dalam fokus detail dan sifatnya. Kalau penelitian terdahulu merupakan laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan dan ditujukan untuk solusi berbasis masyarakat melalui pendekatan teknis lingkungan dan objeknya membahas pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan penelitian ini merupakan rencana penelitian yang memiliki fokus utama antara standar produk halal dengan etika lingkungan dalam konteks ekonomi syariah dan objeknya membahas proses produksi dan manajemen limbah spesifik pada industri pangan kerupuk rambak.

³⁹ Ardi Yanto dan Fatkhuri Fatkhuri, "Pengelolaan Sampah Organik Melalui Maggot: Perspektif Etika Lingkungan di RW 08, Kedaung," *Abdimas Pembangunan Sosial* 7, no. 1 (2024): 61

5. Fifi Maulani Elizatunnisa, Dinda Safira dan Sofiyanti Karimah, melakukan penelitian dengan judul: “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi Kerupuk Tasik di Wiradesa Pekalongan*”.

Penelitian terdahulu berfokus pada sitem penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam proses produksi kerupuk tasik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menerapkan prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, yang diwujudkan melalui penggunaan bahan baku alami, menjaga kebersihan, serta pemberian upah yang layak bagi karyawan.⁴⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti UMKM di sektor pangan tradisional dan juga sama-sama mengarah ke aktivitas produksi dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, terdapat kesaman dengan adanya penekanan akan pentingnya menjaga kualitas produk serta dampak sosial usaha terhadap masyarakat sekitar.

Namun, perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus penelitiannya, penelitian terdahulu mengenai kerupuk tasik di Pekalongan, fokus kajian mereka lebih luas pada prinsip etika bisnis Islam secara umum. Sedangkan penelitian ini mengenai kerupuk rambak di Mojokerto, fokus kajian lebih spesifik pada implementasi prinsip halal dan etika lingkungan.

⁴⁰ Fifi Maulani Elizatunnisa, Dinda Safira dan Sofiyanti Karimah, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi Kerupuk Tasik di Wiradesa Pekalongan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 294.

6. Ica Camelia, Listian Indriyani Achmad, dan MH Ainulyaqin, mereka melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi”*.

Penelitian terdahulu yang berfokus pada peran penting sertifikasi halal dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing, akses pasar, dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti biaya dan prosedur yang kompleks, serta pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses sertifikasi agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.⁴¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menyoroti penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi UMKM, khususnya pada aspek kehalalan produk. Keduanya memiliki kesamaan dalam pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali implementasi prinsip syariah dalam kegiatan produksi. Selain itu, keduanya juga sama-sama berorientasi pada penguatan UMKM lokal agar mampu bertahan di tengah persaingan pasar dengan menjadikan prinsip halal sebagai landasan utama dalam menjaga kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.

⁴¹ Ica Camelia, Listian Indriyani Achmad, dan MH Ainulyaqin, “Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Admin* 8, no. 2 (2024), 33.

Namun, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada sertifikasi halal sebagai strategi ekonomi dan kebijakan pengembangan UMKM secara makro di Kabupaten Bekasi, dengan penekanan pada peran pemerintah, lembaga sertifikasi, dan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen. Sementara penelitian ini lebih spesifik pada implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Mojokerto yang mengkaji tanggung jawab produsen terhadap lingkungan melalui penerapan etika dalam produksi.

7. Endy Muhammad Astiwaru, melakukan penelitian dengan judul: *“Dampak Industri Halal Terhadap Keberlanjutan Lingkungan: Perspektif Ekonomi Islam”*

Penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara pertumbuhan industri halal dan keberlanjutan lingkungan dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun industri halal berkembang pesat secara *global* dan berpotensi mendorong produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara nilai etika yang diusung dan realitas operasional yang sering kali mengabaikan tanggung jawab ekologis.⁴²

⁴² Endy Muhammad Astiwaru, “Dampak Industri Halal terhadap Keberlanjutan Lingkungan: Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024): 112.

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam serta menyoroti pentingnya penerapan nilai halal dan etika lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan keterkaitan antara aktivitas produksi dengan tanggung jawab ekologis. Selain itu, keduanya juga berangkat dari keprihatinan terhadap praktik industri halal atau UMKM yang sering kali belum memperhatikan keberlanjutan lingkungan secara optimal.

Namun, perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada skala kajian dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas industri halal dalam cakupan makro, menyoroti dinamika global dan nasional terkait kebijakan, sistem sertifikasi, dan tantangan struktural dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta menekankan analisis konseptual dan kebijakan industri halal secara luas. Sementara itu, penelitian ini meneliti secara mikro, mengidentifikasi secara langsung implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi, termasuk pengelolaan bahan baku, limbah, dan tanggung jawab sosial produsen, serta praktik penerapan nilai-nilai tersebut di lapangan secara nyata dalam konteks usaha kecil menengah.

8. Muhammad Wahyudi, Muhammad Lathoif Ghozali, dan Gilang Rizki Aji Putra, mereka melakukan penelitian dengan judul : *“Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif*

Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)”

Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi program CSR perusahaan BUMN terhadap UMKM binaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TJSL sudah sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah* karena mencakup dimensi sosial, lingkungan, dan finansial. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan UMKM, pemberian pembiayaan, serta pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon.⁴³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengarah ke UMKM sebagai objek utama serta membahas keberlanjutan usaha dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Keduanya juga sama-sama menekankan bahwa aktivitas usaha memiliki dampak sosial yang luas, tidak hanya untuk pelaku usaha itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian mereka berfokus pada peran perusahaan besar dalam memberdayakan UMKM melalui program CSR dan terutama melihat UMKM sebagai penerima manfaat dari program pemberdayaan eksternal, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada praktik produksi yang dilakukan langsung oleh pelaku UMKM kerupuk rambak di Mojokerto

⁴³ Muhammad Wahyudi, Muhammad Lathoif Ghazali, dan Gilang Rizki Aji Putra, “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang),” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (2023) 1654.

dengan melihat UMKM sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab dalam menjaga kehalalan produk sekaligus menerapkan etika lingkungan dalam proses produksinya.

9. Julvianita dan Nurwahida, melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penjualan Daging Sapi di RPH Bongki.”*

Penelitian terdahulu yang fokus pada penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan penjualan daging sapi yang meliputi prinsip halal, kejujuran, amanah, fatanah, serta kepedulian sosial yang diterapkan oleh para pelaku usaha di rumah potong hewan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi tidak hanya memengaruhi kepercayaan konsumen, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan usaha dan hubungan sosial masyarakat.⁴⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama mengkaji penerapan nilai-nilai Islam dalam sektor pangan yang dekat dengan kebutuhan pokok masyarakat Muslim. Keduanya juga menekankan pentingnya halal sebagai dasar dalam membangun kepercayaan konsumen dan memberi perhatian pada aspek sosial dari aktivitas ekonomi, yakni bagaimana kegiatan usaha berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Namun, perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian mereka

⁴⁴ Julvianita dan Nurwahida., “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penjualan Daging Sapi: Studi Kasus Implementasi Prinsip-Prinsip Islam di RPH Bongki,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 4 (2023): 118.

berfokus pada penjualan dan distribusi daging sapi di RPH, sedangkan penelitian saya berfokus pada produksi kerupuk rambak. Penelitian terdahulu juga lebih menekankan keadilan transaksi dan hak-hak konsumen, sementara penelitian ini menekankan bagaimana halal diterapkan dalam seluruh proses produksi serta bagaimana etika lingkungan diintegrasikan untuk menjaga keberlanjutan usaha.

10. Indri Juliyarsi, Sri Melia dan Deni Novia, melakukan penelitian berjudul: *"Sosialisasi Sanitasi Dan Higienis Kerupuk Kulit Pada IKM Rizky di Kota Padang"*

Pada penelitian terdahulu ini, jenis penelitiannya mengarah ke laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada perbaikan dan sosialisasi aspek sanitasi dan higienis di IKM Rizky, Kota Padang. Tujuan utamanya adalah mengimplementasikan dan menyesuaikan ruang produksi dengan standar SSOP (*Sanitation Standard Operating Procedure*) dan GMP (*Good Manufacturing Practice*). Hasilnya menunjukkan keberhasilan mitra dalam memperbaiki aspek sanitasi, terutama melalui perbaikan tata letak (*layout*) ruang produksi dan pengenalan perlengkapan alat sanitasi yang efektif.⁴⁵

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu objek materialnya sama-sama meneliti proses produksi kerupuk kulit/rambak pada skala Industri Kecil Menengah (IKM), adanya

⁴⁵ Indri Juliyarsi, Sri Melia dan Deni Novia, "Sosialisasi Sanitasi Dan Higienis Kerupuk Kulit Pada Ikm Rizky Di Kota Padang", *Buletin Ilmiah Nagari Membangun* 4, no. 3 (2021): 163.

keterkaitan kuat dengan aspek *thayyiban* (baik) dalam prinsip halal, dan jenis bahan baku dasar yang sama yaitu pada kulit (produk hewani).

Namun, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, terletak pada tujuan dan jenis penelitiannya. Penelitian terdahulu merupakan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada perbaikan tindakan (*action-oriented*) melalui sosialisasi dan renovasi fisik, dengan tujuan utama mengimplementasikan standar kebersihan SSOP dan GMP di IKM Rizky Padang. Sedangkan penelitian ini ialah penelitian ilmiah yang bertujuan menganalisis implementasi (menguji dan menjelaskan) prinsip halal dan etika lingkungan, di UD. Farid Jaya Mojokerto.

Tabel 1.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dini Vientiany, Armita Isnaini Munthe, Fitri Ramadani, dan Sindy Aulia Sari, tahun 2025, melakukan penelitian dengan judul: <i>"Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional UMKM Kuliner: Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen"</i>	UMKM Pecel Ulek telah menerapkan prinsip halal dasar pada bahan, namun masih lemah pada dokumentasi formal dan identifikasi titik kritis halal sesuai SJH.	Sama-sama studi kasus UMKM kuliner dan mengkaji penerapan nilai halal dalam operasional usaha.	Penelitian terdahulu fokus pada manajemen internal usaha pecel, sedangkan penelitian ini mengkaji produksi kerupuk rambak dengan tambahan fokus etika lingkungan.
2.	Neni Yuana, Rafiqi, dan Heni	Proses produksi halal	Sama-sama mengkaji	Penelitian terdahulu fokus

	Pratiwi, tahun 2025, melakukan penelitian dengan judul: <i>"Analisis Penerapan Proses Produksi Halal (PPH) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Warung Pempek Lita"</i> .	meningkatkan kepercayaan konsumen melalui bahan, pengolahan, dan pengemasan.	penerapan PPH pada UMKM kuliner secara kualitatif.	pempek dan strategi usaha, sedangkan penelitian ini fokus kerupuk rambak serta etika lingkungan.
3.	Anggilah Mawarni, Syuhada, dan Intan Ayu, tahun 2025, melakukan penelitian dengan judul: <i>"Peran Produk Halal dan Ramah Lingkungan dalam Mewujudkan Green Economy di Industri Syariah FAS FOOD Desa Duriwetan"</i> .	Produk telah bersertifikat halal, namun penerapan ramah lingkungan masih lemah terutama pada kemasan dan pengelolaan limbah.	Sama-sama mengkaji aspek halal dan etika lingkungan dalam industri pangan syariah.	Objek penelitian terdahulu industri makanan cepat saji, sedangkan penelitian ini industri kerupuk rambak dengan karakter limbah berbeda.
4.	Ardi Yanto, Fatkhuri Fatkhuri, tahun 2025, mereka melakukan penelitian dengan judul: "Pengelolaan Sampah Organik Melalui Maggot: Perspektif Etika Lingkungan Di Rw 08, Kedaung"	Pengelolaan sampah organik dengan maggot efektif mengurangi limbah dan bernilai ekonomi.	Sama-sama menekankan keberlanjutan dan etika lingkungan.	Penelitian terdahulu fokus pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan penelitian ini fokus limbah produksi kerupuk rambak.
5.	Fifi Maulani Elizatunnisa, Dinda Safira dan Sofiyanti Karimah, tahun 2024, melakukan penelitian dengan	UMKM telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam melalui kebersihan	Sama-sama meneliti UMKM kerupuk dan nilai Islam dalam	Penelitian terdahulu fokus etika bisnis Islam umum, sedangkan penelitian ini spesifik pada

	judul: “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi Kerupuk Tasik di Wiradesa Pekalongan.”	produksi dan keadilan upah.	aktivitas produksi.	prinsip halal dan etika lingkungan.
6.	Ica Camelia, Listian Indriyani Achmad, dan MH Ainulyaqin, tahun 2024, mereka melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi”.	Sertifikasi halal meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen UMKM.	Sama-sama mengkaji kehalalan produk UMKM dan keberlanjutan usaha.	Penelitian terdahulu fokus kebijakan dan sertifikasi halal secara makro, sedangkan penelitian ini fokus implementasi halal dan etika lingkungan di proses produksi.
7.	Endy Muhammad Astiwaru, tahun 2024, melakukan penelitian dengan judul: “Dampak Industri Halal Terhadap Keberlanjutan Lingkungan: Perspektif Ekonomi Islam”	Terdapat kesenjangan antara nilai etika industri halal dan praktik tanggung jawab lingkungan.	Sama-sama menekankan halal dan etika lingkungan dalam perspektif ekonomi Islam.	Penelitian terdahulu berskala makro-konseptual, sedangkan penelitian ini berskala mikro dan berbasis praktik lapangan.
8.	Muhammad Wahyudi, Muhammad Lathoif Ghozali, dan Gilang Rizki Aji Putra, tahun 2023 mereka melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif	Program TJSL telah sesuai maqashid syariah melalui pelatihan UMKM dan pelestarian lingkungan.	Sama-sama membahas UMKM dan keberlanjutan berbasis nilai Islam.	Penelitian terdahulu melihat UMKM sebagai penerima CSR, sedangkan penelitian ini melihat UMKM sebagai pelaku utama penerapan halal dan etika lingkungan.

	Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)”			
9.	Julvianita dan Nurwahida, tahun 2023 melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penjualan Daging Sapi di RPH Bongki.”	Etika bisnis Islam berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.	Sama-sama mengkaji nilai Islam pada sektor pangan dan pentingnya halal bagi kepercayaan masyarakat.	Penelitian terdahulu fokus pada penjualan daging dan keadilan transaksi, sedangkan penelitian ini fokus pada proses produksi dan etika lingkungan.
10.	Indri Juliyarsi, Sri Melia dan Deni Novia, tahun 2021 melakukan penelitian berjudul "Sosialisasi Sanitasi Dan Higienis Kerupuk Kulit Pada Ikm Rizky di Kota Padang"	Terjadi peningkatan sanitasi produksi kerupuk kulit melalui perbaikan <i>layout</i> dan perlengkapan sanitasi.	Sama-sama meneliti proses produksi kerupuk rambak/kulit skala IKM dan berkaitan dengan aspek <i>thayyiban</i> .	Penelitian terdahulu berupa PKM yang berorientasi tindakan, sedangkan penelitian ini bersifat analisis ilmiah prinsip halal dan etika lingkungan.

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip halal, etika bisnis Islam, dan kepedulian terhadap lingkungan sangat penting bagi keberlanjutan UMKM di sektor pangan. Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dan praktik nilai Islam dalam produksi meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha, tetapi pengelolaan limbah dan penggunaan kemasan ramah lingkungan masih belum optimal.

Meski penelitian terdahulu banyak membahas aspek halal dan etika lingkungan, belum ada yang secara khusus meneliti penerapan keduanya secara bersamaan dalam proses produksi kerupuk rambak, sehingga penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada praktik nyata di lapangan.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.⁴⁶

1. Produksi Islam

Produksi adalah kegiatan mengolah barang dengan memanfaatkan berbagai faktor produksi agar memiliki nilai guna yang lebih tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi bersama konsumsi dan distribusi. Barang dan jasa yang dihasilkan produsen akan dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga produksi menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi, sementara fungsi produksi menjelaskan hubungan antara *input* dan *output* dalam suatu proses. Dalam ekonomi Islam, produksi dipahami secara lebih luas sebagai usaha manusia yang terencana untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, modal,

⁴⁶ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024, 2024), 81.

teknologi, dan pengetahuan, serta tidak hanya berfokus pada hasil material, tetapi juga pada nilai non-material seperti keadilan, manfaat sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Pemahaman produksi dalam ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep tauhid yang menjadi landasan filosofis utama seluruh aktivitas ekonomi syariah. Dalam Buku Ajar Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa tauhid menempatkan Allah Swt. sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat. Atas dasar tauhid inilah aktivitas produksi dipandang bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Oleh karena itu, seluruh proses produksi wajib dijalankan sesuai dengan hukum syariah, menjauhi unsur yang haram, serta mencerminkan nilai moral dan etika Islam dalam setiap keputusan bisnis.

Dalam produksi tentunya harus selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 5 yang menjelaskan adanya proses penciptaan dan produksi yang menjadi sumber kemaslahatan bagi manusia.

⁴⁷ Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 105.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

“Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.” (An-Nahl [16]: 5).⁴⁸

Beberapa ahli ekonomi Islam menjelaskan konsep teori produksi.

Monzer Kahf menyatakan bahwa produksi dalam ekonomi Islam merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang halal dan bermanfaat sebagai bagian dari ibadah serta tanggung jawab manusia kepada Allah Swt. Produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Kahf, faktor produksi meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Sementara itu, Muhammad Abdul Mannan menegaskan bahwa tujuan produksi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan nilai moral, keadilan, dan etika Islam, serta tidak menimbulkan kerugian bagi manusia maupun lingkungan. Faktor produksi menurut Mannan meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi.⁴⁹

Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan mewujudkan *maslahah* yang mengarah pada *falah*, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada manfaat sosial, pemenuhan kebutuhan manusia secara moderat, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Produksi juga diarahkan untuk menyiapkan

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi (Semarang: CV. Toha Putra, 2020), 441

⁴⁹ Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 107

ketersediaan barang dan jasa di masa depan melalui inovasi dan peningkatan kualitas, sekaligus memungkinkan produsen menjalankan tanggung jawab sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.⁵⁰

Dengan demikian, produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis yang menghubungkan *input* dan *output*, tetapi sebagai aktivitas yang berlandaskan tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh kegiatan ekonomi merupakan bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Atas dasar tauhid tersebut, proses produksi harus dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Teori produksi Islam menurut Monzer Kahf dan Muhammad Abdul Mannan dipilih dalam penelitian ini karena keduanya menempatkan produksi tidak hanya pada orientasi keuntungan, tetapi juga pada kehalalan produk, kemaslahatan masyarakat, serta tanggung jawab moral dan lingkungan.

Kerangka pemikiran ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji implementasi prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi.⁵¹

2. Prinsip Halal

Menurut Bahasa, kata "halal" (حلال) berasal dari kata kerja "*halla*" yang secara harfiah berarti "diperbolehkan", "diizinkan", atau "sah". Secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik untuk dikonsumsi, digunakan, maupun dilakukan.

⁵⁰ Husain Insawan, Adzil Arsyi Sabana, dan Abdil Wahid Mongkito, *Mikro Ekonomi Islam* (Jombang: CV. Nakomu, 2021), 78.

⁵¹ Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 107

Halal mencakup makanan, minuman, pakaian, perilaku, serta berbagai aktivitas lainnya selama tidak ada dalil syariat yang melarangnya. Sesuatu dinyatakan halal apabila suci, aman, bermanfaat, dan tidak menimbulkan mudarat bagi manusia sesuai ketentuan Islam. Contoh makanan halal yaitu daging sapi, ayam, dan ikan yang diolah serta disembelih sesuai syariat.⁵²

Sedangkan dalam konteks ekonomi, halal berarti seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Ekonomi halal dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang tidak hanya menjamin legalitas formal suatu transaksi, tetapi juga keadilan substansial dan keberkahan. Dalam praktiknya, halal didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang bersumber dari hadis Nabi, serta hasil ijtihad para ulama yang terus berkembang sesuai konteks zaman.⁵³

Dalam pengembangan konsep halal kontemporer, ulama Yusuf Al-Qarḍawi dan Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi menjelaskan dalam bukunya bahwa halal dan haram merupakan standar utama dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.⁵⁴

a. Al-Quran

Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai aturan halal dan haram. Allah SWT memrintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dikarenakan bila ada yang melanggar

⁵² Dirhamzah, Muhammad, dan Nur Lajo Hafsan, *Syariat Produk Halal* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 61.

⁵³ Ary Fauziah Amini, *Ekonomi Halal Prinsip Dan Aplikasi Dalam Produk Halal* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2025), 17.

⁵⁴ Al-Qaradawi, Yusuf, *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)* (New York: American Trust Publications, 1999), 368.

itu adalah perbuatan syaiton. Prinsip dasar ini sesuai dengan firman

Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

”Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S. Al-Baqarah: 168).⁵⁵

b. Hadist

Dalam hadist Rasulullah SAW dijelaskan bahwa suatu makanan atau minuman dinyatakan tidak halal apabila memiliki sifat yang dapat memabukkan. Karena itu, salah satu kriteria utama makanan dan minuman halal adalah tidak mengandung unsur yang menyebabkan mabuk. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram.” (HR. Muslim no. 2003).⁵⁶

Berdasarkan pandangan tersebut, ulama Al-Qarḍawi dan Al-Sha'rawi sepakat bahwa pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah adalah halal, kecuali terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya.⁵⁷ Penetapan halal dan haram merupakan hak mutlak Allah SWT, sehingga manusia tidak berwenang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa dasar syariat. Prinsip ini

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi (Semarang: CV. Toha Putra, 2020), 28.

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol* (Jakarta: MUI, 2018), 7.

⁵⁷ Al-Qaradawi, Yusuf, *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)* (New York: American Trust Publications, 1999), 368.

menunjukkan bahwa yang halal bersifat luas dan mencukupi kebutuhan manusia, sedangkan yang haram terbatas untuk melindungi manusia dari kemudharatan, sehingga aktivitas ekonomi dan produksi harus dijalankan sesuai nilai kemaslahatan.

Kemudian teori dalam buku Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' 'Ulum al-Din*, menjelaskan bahwa kehalalan suatu produk atau harta tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukum halal dan haram, tetapi juga harus memenuhi unsur *thayyib*, yaitu baik, bersih, aman, dan tidak menimbulkan mudarat.⁵⁸ Al-Ghazali menegaskan bahwa makanan dan harta yang dikonsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi spiritual dan akhlak manusia yang halal akan memudahkan seseorang dalam beribadah dan beramal saleh, sedangkan yang haram dapat merusak spiritualitas. Oleh karena itu, prinsip halal menurut Al-Ghazali mencakup kejelasan sumber, cara memperoleh, serta dampak penggunaannya bagi individu dan masyarakat.⁵⁹

Selaras dengan konsep halal tersebut, Robby Reza Zulfikri dalam penelitiannya yang berjudul “Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman”.⁶⁰ menyatakan bahwa produk dapat dijamin kehalalannya apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁵⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mutiara Ihya Ulumuddin* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2014), 150.

⁵⁹ Fitri Yanti, “Pengaruh Makanan Halal dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 5, no. 2 (2023), 230.

⁶⁰ Robby Reza Zulfikri, “Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman,” *I'THISOM Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 6.

a. Kesesuaian Bahan Baku Halal dan Proses Produksi dengan Syariat Islam

Pemenuhan kehalalan produk berlandaskan pada prinsip tauhid, yaitu bahwa seluruh aktivitas produksi merupakan bentuk pengabdian kepada Allah, sehingga setiap bahan dan proses harus sesuai ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) yang menuntut kejujuran, transparansi, serta tidak merugikan konsumen melalui penggunaan bahan yang tidak jelas atau berbahaya.

1) Zat/Bahan

Dalam prinsip halal *thayyib*, semua bahan yang dipakai harus halal secara aturan dan juga baik (*thayyib*), artinya aman, sehat, dan tidak berbahaya. Dalam proses pembuatan makanan dan minuman, hal pertama yang wajib diperhatikan adalah bahan yang dipakai, baik itu bahan nabati, hewani, maupun bahan

tambahan lainnya, yaitu:

- a) Bahan nabati (tumbuhan) adalah bahan dari tanaman yang tidak mengandung unsur berbahaya seperti racun atau zat memabukkan. Contohnya: biji-bijian (beras, gandum, jagung), sayur dan buah (tomat, wortel, apel), minyak nabati (kelapa, zaitun, kedelai), rempah dan herbal (jahe, kunyit, kayu manis), serta gula alami (gula tebu, gula kelapa).
- b) Bahan hewani (hewan) harus memenuhi dua syarat utama, yaitu jenis hewannya memang halal, dan proses

penyembelihannya sesuai syariat. Contohnya: sapi, kambing, ayam, dan kerbau semuanya halal jika disembelih dengan menyebut nama Allah dan mengikuti tata cara syariat Islam.

- c) Bahan tambahan (*additive*) biasanya dipakai dalam industri modern, seperti pewarna, pengawet, perisa buatan, emulsifier, enzim, sampai alkohol teknis yang penggunaannya harus tetap diperhatikan agar tidak melanggar ketentuan halal.

Tidak semua jenis makanan dari hewan, tumbuhan, atau benda yang ada di bumi boleh dikonsumsi manusia. Ketentuan mengenai makanan dan minuman yang haram ini sebagian dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173, terdapat macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan, yaitu:

- a) Bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat, termasuk mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Pengecualian hanya berlaku untuk bangkai ikan dan belalang yang tetap halal dimakan.
- b) Darah, darah yang mengalir dari hewan ketika disembelih, dan hukumnya haram untuk dikonsumsi.
- c) Babi, segala sesuatu yang berasal dari babi hukumnya haram, baik daging, darah, tulang, maupun bagian tubuh lainnya.
- d) Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT

- e) Minuman, segala bentuk khamr atau minuman beralkohol juga diharamkan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90.⁶¹

2) Proses Pengolahan

Sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dalam memilih makanan, apalagi di era modern saat ini ketika produk olahan industri sulit dipastikan kehalalan dan kesuciannya. Walaupun bahan yang digunakan halal, jika proses pengolahannya tidak sesuai syariat, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Dalam industri halal, proses produksi halal merupakan bagian penting dari sistem jaminan kehalalan produk secara keseluruhan. Setiap tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi harus dijalankan sesuai prinsip dan aturan syariat Islam. Proses ini bukan hanya memastikan keabsahan hukum syariah, tetapi juga menekankan nilai kebersihan (thaharah), kualitas (thayyib), serta tanggung jawab sosial produsen terhadap konsumen muslim dan masyarakat umum.⁶²

Berbeda dengan produksi konvensional, produksi halal menuntut penerapan nilai-nilai keagamaan di setiap langkah untuk

⁶¹ Mochamad Heru Riza Chakim, *Ekonomi Halal Prinsip Dan Aplikasi Dalam Produk Halal* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2025), 28

⁶² Robby Reza Zulfikri, "Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman," *I'THISOM Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023), 6.

mencegah terjadinya kontaminasi dari bahan haram maupun najis. Karena itu, proses ini memerlukan pengawasan ketat, pencatatan yang lengkap, serta edukasi berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha. Dalam tahap pengolahan, produk wajib terbebas dari unsur yang haram atau najis, baik secara sengaja maupun tidak. Hal ini meliputi:

- a) Peralatan dan mesin: Tidak boleh dipakai bergantian dengan produk haram, kecuali sudah dibersihkan dengan prosedur yang benar (samak).
- b) Lingkungan produksi: Harus bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi bahan Najis.
- c) Pekerja dan SOP: Pekerja wajib memahami prinsip halal dan mengikuti standar operasional sesuai ketentuan.
- d) Bahan kimia: Tidak boleh memakai zat berbahaya, racun, atau bahan sintetis yang membahayakan konsumen.

Oleh karena itu, proses produksi halal juga harus berkaitan erat dengan prinsip *thayyib*, yaitu produk yang baik, aman, bersih, dan berkualitas. Karena itu, proses produksi halal tidak hanya fokus pada pemenuhan aspek syariah, tetapi juga memperhatikan:

- a) Kebersihan dan sanitasi lingkungan kerja.
- b) Kesehatan dan keselamatan kerja.
- c) Kepatuhan terhadap standar mutu nasional maupun internasional

d) Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.⁶³

3) Penyajian dan Penyimpanan

Setelah bahan baku dipilih dan diolah sesuai syariat, kehalalan produk harus tetap dijaga pada tahap penyajian, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi. Proses ini selaras dengan prinsip halal *thayyib* (baik) serta *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial dan lingkungan) yaitu untuk memastikan konsumen menerima produk yang aman dan berkualitas. Pada bagian penyajian dan penyimpanan, produk tidak boleh bercampur dengan bahan haram untuk mencegah kontaminasi. Sementara itu, kemasan berfungsi melindungi produk dari kotoran, menjaga kebersihan, serta mempertahankan mutu, sehingga kemasan yang digunakan juga wajib halal dan aman agar tidak mengubah keaslian maupun kesuciannya. Tahap penyimpanan dan distribusi menjadi bagian akhir yang sangat penting dalam rantai pasok halal, sebab kesalahan penanganan atau kontaminasi silang dapat membatalkan kehalalan produk meskipun proses sebelumnya sudah sesuai syariat. Dalam industri modern, kedua tahap ini harus dijalankan secara profesional, sistematis, dan terdokumentasi agar kehalalan tetap terjaga serta memenuhi standar kualitas dan keamanan produk.

⁶³ Mochamad Heru Riza Chakim, *Ekonomi Halal Prinsip Dan Aplikasi Dalam Produk Halal* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2025), 30.

4) Cara Memperoleh

Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi harus dipastikan kehalalannya agar membawa manfaat dan tidak menjerumuskan pada dosa. Kehalalan tidak hanya dilihat dari bahan atau proses pengolahannya saja, tetapi juga dari cara mendapatkannya. Suatu produk yang sebenarnya halal bisa berubah menjadi haram jika diperoleh melalui cara-cara yang salah, seperti mencuri, korupsi, menipu, berjudi, atau tindakan lain yang dilarang. Keadaan ini disebut haram sababi, yaitu sesuatu yang pada asalnya halal menjadi haram karena cara memperolehnya. Karena itu, umat Islam perlu memperhatikan sumber makanan dan minuman agar terhindar dari hal yang merugikan dan dilarang agama.⁶⁴

b. Kepatuhan Sertifikasi Halal dan Standar Jaminan Produk Halal

Menekankan negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban melindungi masyarakat dengan menjamin bahwa produk yang dikonsumsi bersifat halal. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan setiap pelaku usaha memastikan produknya halal dan memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan hukum. Sertifikasi halal menjadi bukti tertulis resmi

⁶⁴ Mochamad Heru Riza Chakim, *Ekonomi Halal Prinsip Dan Aplikasi Dalam Produk Halal* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2025), 31.

dari BPJPH bahwa suatu produk telah melalui pemeriksaan mendalam oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan dinyatakan halal melalui penetapan fatwa MUI. Dalam konteks perkembangan teknologi pangan, obat, dan kosmetik yang semakin kompleks dan rawan kontaminasi bahan haram, keberadaan JPH (Jaminan Produk Halal) menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan rasa aman bagi konsumen. Pemerintah juga melakukan pengawasan menyeluruh terhadap proses produksi, label halal, pemisahan fasilitas, serta keberadaan penyelia halal, sebagai upaya menjaga kualitas dan kehalalan produk yang beredar di masyarakat⁶⁵.

c. Kualitas Produk Makanan dan Minuman

Kualitas produk tidak hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip *halalan thayyiban*, tetapi juga dari aspek fisik seperti aroma, tekstur, rasa, dan harga yang mencerminkan mutu produk secara menyeluruh. Produk halal harus melalui proses yang higienis dan sesuai syariat agar tetap terjaga kualitasnya. Dengan penerapan jaminan halal, produsen dituntut menjaga konsistensi mutu produk, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

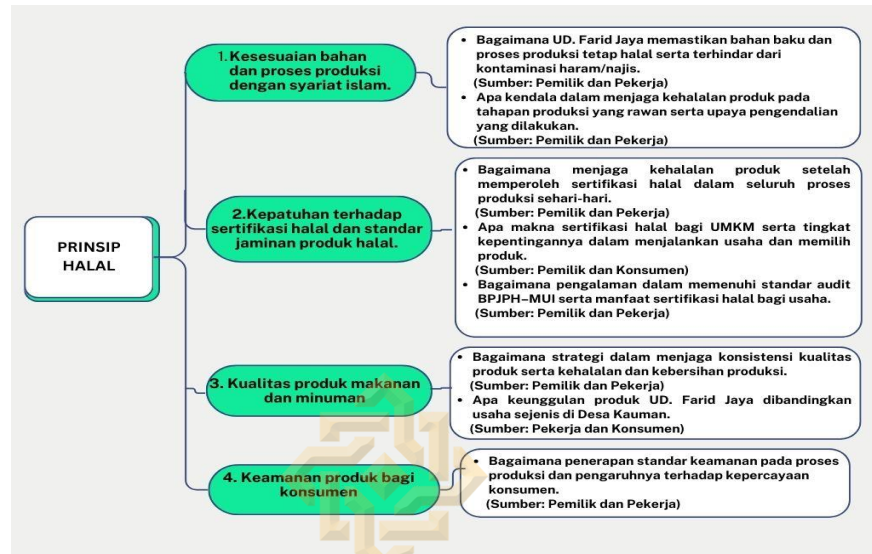
d. Keamanan Produk bagi Konsumen

⁶⁵ Ade Marpudin, Eko Sembodo dan Tri Gunawan, *Manajemen Halal (Pendekatan Teoretis, Praktik, dan Empiris)* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2025), 143.

Keamanan produk merupakan bagian penting dari kehalalan karena Islam menuntut makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan menyehatkan. Keamanan juga memastikan seluruh proses produksi bebas dari kontaminasi, najis, dan bahan berbahaya. Selain itu, aspek pengemasan (*packaging*) juga menjadi bagian dari keamanan produk, sebab kemasan berfungsi melindungi makanan dari kotoran, kerusakan, serta menjaga kualitas dan keutuhan produk hingga sampai ke tangan konsumen.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas, prinsip halal tidak hanya menekankan kehalalan bahan dan proses produksi menurut syariat Islam, tetapi juga aspek thayyib yang menekankan kebersihan, keamanan, kualitas, dan cara memperoleh yang benar agar tidak merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan pandangan Al-Ghazali karena menekankan kehalalan dan kebaikan produk, Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi karena menegaskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya, serta empat indikator prinsip halal dari Robby Reza Zulfikri karena memberikan kerangka praktis dan komprehensif untuk menilai kehalalan produk secara menyeluruh dan relevan dengan fokus kajian, yaitu:

⁶⁶ Mochamad Heru Riza Chakim, *Ekonomi Halal Prinsip Dan Aplikasi Dalam Produk Halal* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2025), 33.



Gambar 1.1
Aspek Prinsip Halal

Sumber: data teori Robby Reza Zulfikri diolah oleh peneliti

3. Etika Lingkungan

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas nilai dan moral, terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”. Dalam bentuk tunggal, “*ethos*” berarti kebiasaan, karakter, akhlak, sikap, atau cara seseorang berpikir dan bertindak. Sementara dalam bentuk jamak, “*ta etha*”, istilah ini merujuk pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Berkaitan dengan lingkungan, etika lingkungan merupakan gabungan nilai moral dan kaidah yang mengatur bagaimana manusia memperlakukan, memanfaatkan, dan menjaga kelestarian alam. Secara istilah, etika lingkungan adalah seperangkat norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan dan menjaga lingkungan hidup. Etika ini mengajarkan tanggung jawab manusia untuk menghormati hak makhluk

hidup lain dan mempertahankan kelestarian alam demi kesejahteraan bersama dan keberlangsungan masa depan.⁶⁷

Dalam perspektif Islam, etika lingkungan memiliki pijakan teologis yang kuat sebagai bagian dari ibadah dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas memelihara dan melindungi ciptaan Allah. Alam diciptakan untuk kepentingan manusia dan makhluk lain sebagai amanah yang harus dijaga, sebagaimana tercermin dalam ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang artinya mengingatkan kebesaran akan ciptaan Allah SWT.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَتَضْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti” (Q.S Al-Baqarah [2] : 164)⁶⁸

Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan melestarikan lingkungan demi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk di bumi. Salah satu pandangan ahli mengenai teori etika lingkungan dikemukakan oleh A. Sony Keraf. Menurut Sony

⁶⁷ Atok Miftachul Hudha, Husamah, dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)* (Malang: UMM Press, 2019), 63.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi (Semarang: CV. Toha Putra, 2020), 25.

Keraf, etika lingkungan merupakan disiplin ilmu yang membahas norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam.⁶⁹ Kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini, menurutnya, bukan terutama disebabkan oleh keterbatasan teknologi, melainkan oleh cara pandang manusia yang keliru terhadap alam yang sering diposisikan hanya sebagai alat pemenuhan kepentingan ekonomi.

Dalam bukunya *Etika Lingkungan*, Sony A. Keraf menjelaskan bahwa salah satu cara pandang manusia terhadap lingkungan adalah etika ekologi dangkal (*shallow ecology*) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁷⁰ Pandangan ini bersifat antroposentris, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat, sehingga lingkungan dijaga bukan karena memiliki nilai pada dirinya sendiri, melainkan karena kerusakan alam akan merugikan manusia. Oleh sebab itu, alam dilindungi sejauh berkaitan dengan kepentingan manusia, seperti kesehatan, kenyamanan, dan keberlangsungan usaha. Pendekatan ini banyak dianut dalam praktik kehidupan modern, termasuk dunia usaha dan industri, di mana kepedulian terhadap lingkungan sering didorong oleh kekhawatiran akan pencemaran, konflik sosial, atau masalah hukum, bukan semata-mata karena kesadaran moral terhadap alam. Terdapat prinsip-prinsip etika lingkungan menurut A. Sony Keraf yaitu:⁷¹

⁶⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Bogor: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 40

⁷⁰ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Bogor: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 40

⁷¹ Atok Miftachul Hudha, Husamah, dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)* (Malang: UMM Press, 2019), 88.

a. Tanggung Jawab Moral

Manusia bertanggung jawab secara individu dan kolektif dalam menjaga, melestarikan, serta memulihkan alam.

b. Kasih Sayang dan Kepedulian

Kepedulian terhadap alam dilakukan tanpa motif kepentingan pribadi, demi keberlanjutan lingkungan itu sendiri.

c. Tidak Merugikan (*No Harm*)

Manusia wajib menghindari tindakan yang merusak alam, seperti pencemaran, perusakan habitat, dan eksploitasi berlebihan.

d. Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam

Pola hidup manusia harus dibatasi pada kebutuhan yang wajar dan selaras dengan daya dukung lingkungan.⁷²

Sejalan dengan prinsip etika lingkungan yang menekankan tanggung jawab moral serta kewajiban mencegah kerusakan alam (prinsip no harm). Negara mempertegas tanggung jawab tersebut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa produsen wajib melakukan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, dengan target pengurangan sebesar 30% pada tahun 2029.

⁷² Atok Miftachul Hudha, Husamah, dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)* (Malang: UMM Press, 2019), 88.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak ekologisnya.⁷³

Selain itu, produsen diwajibkan menyusun perencanaan, melaksanakan pemantauan, serta melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah secara berkala. Kewajiban ini memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, dan kepedulian terhadap daya dukung lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam etika lingkungan telah diimplementasikan secara konkret melalui regulasi yang mengikat pelaku usaha. Dengan demikian, nilai etika lingkungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki landasan kebijakan yang jelas dalam praktik produksi.⁷⁴

Dari yang disampaikan oleh Nuzulia Khoiriyah dan Wiwiek Fatmawati tentang “Pengukuran Indikator Kinerja Lingkungan Ikm Batik “KA” Rembang Dengan Metode IEPMS, AHP DAN OMAX”⁷⁵ terkait aspek etika lingkungan yang relevan dan sejalan dengan penelitian ini yaitu:

⁷³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Tahun 2020–2029 (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019), Pasal 6

⁷⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Tahun 2020–2029 (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019), Pasal 6.

⁷⁵ Nuzulia Khoiriyah, dan Wiwiek Fatmawati, “Pengukuran Indikator Kinerja Lingkungan Ikm Batik “KA” Rembang Dengan Metode IEPMS, AHP DAN OMAX,” *Prozima* 3, no. 2 (2019), 16.

a. Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Limbah

Limbah merupakan sisa atau hasil sampingan dari suatu kegiatan atau proses usaha yang mengandung zat berbahaya atau beracun. Kandungan tersebut, baik dilihat dari komposisi, jumlah, maupun konsentrasinya, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia, serta mengancam keberlangsungan makhluk hidup. Dalam aktivitas sehari-hari, manusia sebagai konsumen pasti menghasilkan sampah, dan jumlahnya akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Dilihat dari wujudnya, limbah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Limbah Padat

Limbah padat adalah limbah yang berwujud kering dan perlu dipindahkan atau dikelola secara fisik. Jenis ini mencakup

benda-benda keras atau padat yang berasal dari rumah tangga, usaha, maupun kegiatan industri, seperti kertas, plastik, logam, hingga bahan kimia tertentu. Pengelolaan limbah padat sangat penting karena penanganan yang kurang tepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan manusia.

2) Limbah Cair

Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cairan dan mudah mengalir atau larut dalam air, kecuali ditempatkan dalam wadah. Contohnya berasal dari air sisa cucian pakaian, cucian

piring, air limbah industri, air hujan yang tercemar, hingga limbah organik cair. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah cair dapat mencemari tanah dan air sehingga membahayakan lingkungan dan kesehatan.

3) Limbah Gas

Limbah gas merupakan limbah yang berbentuk gas, biasanya tampak sebagai asap yang menyebar dengan cepat ke udara. Limbah ini dapat berasal dari gas buang industri, emisi kendaraan bermotor, proses pembakaran, dan berbagai aktivitas lain. Contohnya termasuk gas rumah kaca, gas industri, dan asap kendaraan. Pembuangan limbah gas yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan polusi udara dan berdampak buruk pada kesehatan manusia serta lingkungan.⁷⁶

b. Pemanfaatan Kembali Limbah Menjadi Produk

Produk industri pangan yang umumnya berskala kecil sering menghadapi keterbatasan dana untuk mengolah limbah, sehingga limbah cair maupun padat kerap dibuang langsung ke sungai. Kondisi ini menimbulkan bau tidak sedap, mencemari air, dan merusak ekosistem sekitar. Hal serupa juga terjadi pada industri kerupuk rambak, di mana sebagian pelaku usaha masih membuang sisa produksi secara sembarangan. Untuk meminimalkan dampak

⁷⁶ M Lukman Baihaqi Alfakihuddin, *Pengendalian Limbah Industri* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 87.

pencemaran, limbah produksi sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sisa kulit dijual kembali, dijadikan pakan ternak atau kompos, sedangkan limbah cair dapat diolah menjadi pupuk organik cair. Oleh sebab itu, pemanfaatan ulang limbah ini tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi tambahan bagi pelaku usaha.⁷⁷

c. Kesadaran Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan

Kesadaran lingkungan merujuk pada pemahaman, perhatian, dan tanggung jawab seseorang terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya serta dampak yang dihasilkan oleh tindakan manusia terhadap alam. Ini mencakup kesadaran akan isu-isu seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Namun, kesadaran lingkungan tidak hanya sekedar mengetahui tentang masalah-masalah ini, lebih dari itu kesadaran lingkungan melibatkan komitmen untuk menindaklanjuti tindakan nyata dalam menjaga dan melindungi lingkungan.

Dalam hal ini, etika lingkungan menjadi landasan penting yang memandu bagaimana kesadaran lingkungan diwujudkan dalam Tindakan. Etika lingkungan berperan sebagai pedoman penting dalam mewujudkan kesadaran tersebut. Dengan dasar etika, seseorang tidak hanya memahami persoalan lingkungan, tetapi juga terdorong untuk

⁷⁷ Ibid, 103.

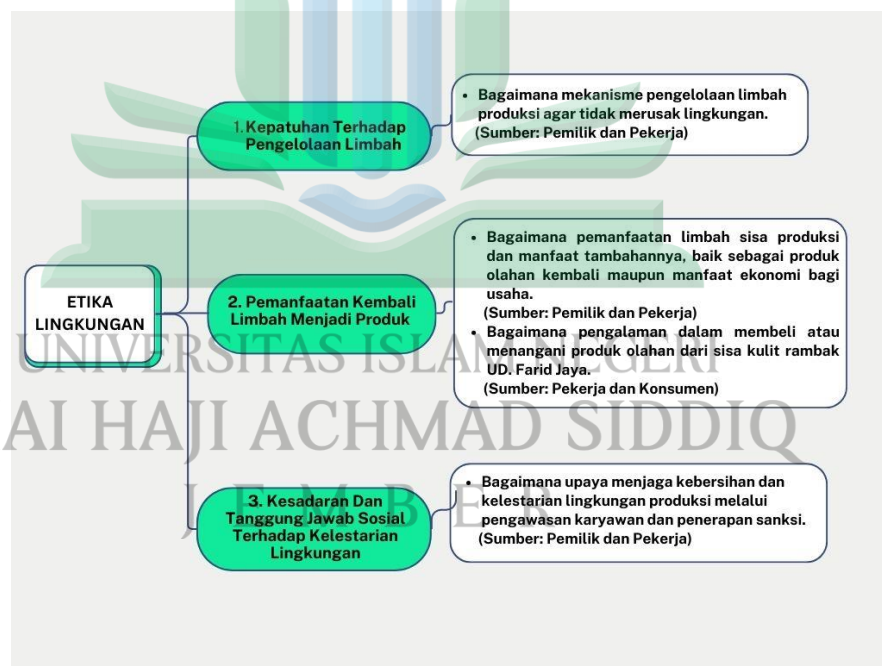
bertindak bertanggung jawab. Hal ini menjadi langkah penting menuju perilaku berkelanjutan yang membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Jadi, kesadaran lingkungan menuntut bukan hanya pengetahuan, tetapi juga tindakan nyata demi pelestarian lingkungan.⁷⁸

d. Kepatuhan Terhadap Prinsip Islam Tentang Kebersihan dan Keberlanjutan

Kepatuhan terhadap prinsip Islam tentang kebersihan dan keberlanjutan mencerminkan komitmen seorang Muslim untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan menekankan nilai moral dan spiritual dalam menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil ardhi* (penjaga bumi). Dalam Islam, kebersihan dianggap sebagai bagian dari iman, sehingga menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan tempat ibadah menjadi kewajiban moral dan spiritual. Selain itu, ajaran Islam juga menekankan pentingnya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya, menjaga kelestarian alam, dan menghindari tindakan yang merusak lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, seorang Muslim tidak hanya memenuhi tuntunan agama, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

⁷⁸ Nur Khasanah, Dewi Puspitasari, dan Ely Mufidah, *Mengintegrasikan kesadaran lingkungan Pada Pengajaran di Tingkat Sekolah Dasar* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2025), 7.

Berdasarkan uraian di atas, etika lingkungan menekankan tanggung jawab moral manusia dalam menjaga dan melestarikan alam, selaras dengan prinsip Islam sebagai khalifah di bumi yang harus memelihara ciptaan Allah. Penelitian ini menggunakan teori A. Sony Keraf karena menekankan norma, nilai, dan prinsip moral dalam perilaku manusia terhadap alam, serta mendukung pendekatan etika ekologi yang mencegah eksploitasi berlebihan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada penelitian Nuzulia Khoiriyah dan Wiwiek Fatmawati untuk memilih tiga aspek indikator etika lingkungan yang relevan dengan fokus kajian, yaitu:



Gambar 1.2

Aspek Etika Lingkungan

Sumber: data teori Nuzulia khoiriyah dan Wiwiek diolah oleh peneliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam meneliti Implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan dalam Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan memilih sendiri siapa yang akan dijadikan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu (*purposive*), dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam produksi kerupuk rambak sebagai informan penelitian. *Stakeholder* tersebut mencakup pemilik usaha, pekerja/karyawan, dan pihak konsumen/pembeli, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif dan valid.⁷⁹

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, melainkan melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Dengan melibatkan semua *stakeholder*, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana UD. Farid Jaya mengimplementasikan prinsip halal dalam pemilihan bahan baku serta proses produksinya, dan bagaimana etika

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 221.

lingkungan diterapkan dalam pengelolaan limbah produksi kerupuk rambak. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memahami fenomena nyata yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam dan sesuai konteks.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UD. Farid Jaya, yang berlokasi di Dsn. Kauman, Ds. Kauman, Rt. 002, Rw.001, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, 61381, Provinsi Jawa Timur. Tempat ini dipilih karena merupakan pusat utama proses produksi kerupuk rambak, mulai dari pengolahan bahan baku, pemrosesan kulit sapi, penjemuran, hingga pengemasan sebelum dipasarkan. UD. Farid Jaya juga dikenal sebagai produsen rambak yang telah menerapkan proses produksi secara mandiri dan berkelanjutan sehingga layak dijadikan objek untuk meneliti implementasi prinsip halal serta etika lingkungan dalam kegiatan produksinya.

Peneliti memilih lokasi ini karena tertarik pada keunggulan UD. Farid Jaya yang telah mendapatkan banyak ulasan positif dari para konsumen, baik terkait kualitas produknya maupun konsistensinya dalam menjaga etika lingkungan. Rambak yang dihasilkan dikenal memiliki tekstur, rasa, dan kualitas yang khas dibandingkan produk sejenis di wilayah lain, serta diproses dengan standar kebersihan yang tetap dijaga hingga tahap akhir produksi. Keunikan tersebut menunjukkan adanya strategi produksi yang menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan penerapan prinsip halal dan kelestarian lingkungan di tengah persaingan pasar UMKM.

C. Subjek Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menentukan informan penelitian dengan menggunakan metode *purposive*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini dipilih karena tidak semua pihak memiliki informasi yang sesuai dengan fokus kajian, sehingga peneliti hanya melibatkan informan yang dianggap memahami secara langsung penerapan prinsip halal dan etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak. Informan yang diperlukan melibatkan beberapa *stakeholder*, yaitu pemilik usaha, pekerja, dan konsumen. Pemilik usaha dipilih karena memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait kebijakan produksi, pemilihan bahan baku, serta pengelolaan limbah. Pekerja dipilih karena terlibat langsung dalam proses produksi sehingga memahami praktik kehalalan dan kebersihan di lapangan. Sementara itu, konsumen dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam mengonsumsi produk dan dapat memberikan penilaian terkait persepsi kehalalan, kualitas, serta keamanan produk. Berdasarkan uraian di atas maka yang dijadikan informan yaitu:

1. Pemilik Usaha

Yaitu H. Khomsun atau Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya yang berperan sebagai penentu kebijakan strategis dan pengendali mutu tertinggi. Informasi dari pemilik diperlukan untuk memahami visi serta komitmen perusahaan dalam penerapan prinsip Halal (misalnya: pengurusan sertifikasi, pemilihan bahan baku) dan Etika Lingkungan

(misalnya: sistem pembuangan limbah, pengolahan sisa produksi). Keterangan dari pemilik usaha diperlukan untuk memahami komitmen, strategi, dan alokasi sumber daya dalam penerapan kedua prinsip tersebut.

2. Pekerja/ Karyawan

Yaitu beberapa karyawan UD. Farid Jaya (Yuli, Rusmiati, Tholib, Sunardi, Heny) selaku tim produksi yang berperan sebagai pelaksana implementasi langsung dalam tahapan proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku (pembersihan kulit), perebusan, penjemuran, penggorengan, hingga tahap pengemasan. Keterangan dari mereka sangat krusial untuk menguji konsistensi dan kepatuhan harian terhadap prosedur operasional standar (SOP) halal (misalnya: sanitasi alat, pemisahan bahan). Dan mengevaluasi pelaksanaan Etika Lingkungan di tingkat mikro, seperti penanganan dan pembuangan limbah sisa produksi (air rendaman, sisa minyak/lemak, sisa potongan rambak) yang dapat mencemari lingkungan.

3. Konsumen/ Pembeli

Yaitu Rini sebagai salah satu konsumen yang berperan sebagai pihak yang merasakan dan menilai dampak akhir. Keterangan mereka berguna untuk mengetahui persepsi, tingkat kepercayaan, dan seberapa besar implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan memengaruhi keputusan pembelian mereka.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti dapat menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objek dari dekat. Observasi dianggap sebagai salah satu cara yang paling akurat dan penting karena memungkinkan peneliti melihat fenomena sebagaimana adanya di lapangan. Observasi juga membantu peneliti dalam memahami konteks sosial serta perilaku nyata responden, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan memberikan banyak manfaat bagi proses penelitian.⁸⁰

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti hadir di lokasi kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas tersebut. Adapun aspek yang diamati meliputi:

- a. Proses kesesuaian pemilihan, pengolahan, penyimpanan, dan cara mendapatkan bahan baku kulit sapi atau tambahan sebagai dasar pembuatan kerupuk rambak.
- b. Tahapan produksi mulai dari perebusan, penggorengan, hingga pengemasan produk akhir.
- c. Kepatuhan jaminan halal, kualitas dan keamanan produksi.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 224.

- d. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah hasil produksi serta upaya yang dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan produksi.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang tergolong dalam kategori *in-depth interview* (wawancara mendalam) dengan pelaksanaan lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan terlebih dahulu, namun tetap membuka ruang bagi munculnya pertanyaan baru sesuai relevansi data di lapangan.⁸¹

Adapun wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, di antaranya pemilik UD. Farid Jaya, pekerja/pengrajin, pemasok bahan baku, dan konsumen. Fokus wawancara mencakup:

- a. Implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto.
- b. Implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 231.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup data berupa catatan produksi, arsip usaha, foto kegiatan produksi, serta dokumen pendukung lain yang dapat memperkuat data hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸²

E. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan peneliti dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, kemudian mencari dan menemukan pola, menentukan hal-hal yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Pada tahap pengumpulan data di lapangan, analisis dilakukan dengan menyusun instrumen penelitian yang mengarahkan peneliti pada data yang memang dibutuhkan.⁸³

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak hanya dilakukan setelah semua data terkumpul, tetapi sudah dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung. Proses ini bersifat interaktif, di mana peneliti terus bergerak di antara pengumpulan data, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti bolak-balik antara memikirkan data yang sudah diperoleh dengan

⁸² Sugiyono, 239.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 201.

merancang strategi untuk mencari data tambahan. Jika ada informasi yang masih kurang jelas, peneliti dapat segera melakukan klarifikasi di lapangan. Dengan demikian, analisis berjalan seiring dengan proses penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam, terarah, dan sesuai dengan kondisi nyata.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah, dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini berlangsung terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Peneliti dapat meringkas data, memberi kode, menelusuri tema, dan mengelompokkan informasi sesuai kategori yang dibutuhkan. Dengan demikian, data yang tersisa hanyalah data yang berkaitan langsung dengan pokok masalah penelitian sehingga lebih mudah dianalisis.⁸⁴ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait implementasi prinsip halal dalam proses produksi kerupuk rambak, serta penerapan etika lingkungan dalam pengelolaan limbah di UD. Farid Jaya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian menata dan menyusun informasi yang sudah diperoleh agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian naratif, tabel, matriks, grafik,

⁸⁴ Sofwatillah, Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Deassy Arestya Saksitha, "Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 88.

bagan, maupun hubungan antar kategori. Bentuk penyajian ini membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan gambaran menyeluruh dari data. Dengan begitu, peneliti dapat menginterpretasikan makna yang muncul dan mempersiapkan dasar untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang disajikan meliputi uraian hasil wawancara dengan pemilik usaha, pekerja, pemasok bahan baku, dan konsumen, serta dokumentasi lapangan yang menunjukkan praktik produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya. Penyajian ini bertujuan untuk memperlihatkan pola penerapan prinsip halal dan etika lingkungan secara lebih jelas dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian. Sejak awal, peneliti sudah mulai mencari makna, mencatat pola-pola, dan merumuskan penjelasan berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara berulang melalui data tambahan, diskusi, atau pengecekan ulang sehingga hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhirnya bisa berupa deskripsi, hubungan antar variabel, hipotesis, maupun teori baru sesuai dengan temuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan yang dihasilkan berupa gambaran mengenai sejauh mana prinsip halal dan etika lingkungan diterapkan pada proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, serta

faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberlangsungan praktik tersebut.⁸⁵

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data utama untuk keperluan pengecekan maupun sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan memanfaatkan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sumber data yang sama, sehingga tingkat kepercayaan data dapat lebih valid.⁸⁶

Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber yang berbeda, tetapi menggunakan teknik yang sama. Dengan langkah ini, peneliti dapat memastikan konsistensi serta kesesuaian data yang diperoleh. Penerapan triangulasi ini penting karena penelitian berfokus pada implementasi prinsip halal dan etika lingkungan di UD. Farid Jaya, yang melibatkan beragam informan mulai dari pemilik usaha, pekerja, pemasok bahan baku, hingga konsumen. Oleh karena itu, triangulasi tidak hanya membantu menjaga keabsahan data, tetapi juga memperluas pemahaman peneliti terhadap

⁸⁵ Sofwatillah, Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Deassy Arestya Saksitha, "Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 88.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 242

fenomena yang diteliti. Tujuan triangulasi juga bukanlah menemukan kebenaran tunggal, melainkan memperkaya perspektif dan menjadikan hasil penelitian lebih kredibel.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan objek kajian yang bertujuan memperoleh data hasil penelitian secara sistematis di antaranya, yaitu:

1. Tahap Pengembangan Desain

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebelum turun ke lapangan, meliputi penyusunan proposal penelitian, pengurusan izin penelitian, serta menyiapkan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, lembar observasi, dan perlengkapan dokumentasi. Tahap ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan terarah sesuai dengan fokus dan tujuan yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap ini peneliti mulai terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan alat yang sudah disediakan, baik berupa catatan tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terhadap proses produksi, wawancara dengan pemilik usaha, pekerja, pemasok bahan baku, serta konsumen, dan melengkapi data melalui dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah secara sistematis sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian, yaitu penulisan laporan berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh serta dianalisis. Laporan penelitian disusun secara runtut sesuai kaidah ilmiah dan memuat hasil temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Laporan tersebut nantinya akan dijadikan hasil akhir penelitian sekaligus sebagai kontribusi akademis dalam bidang ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi prinsip halal dan etika lingkungan pada UMKM.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

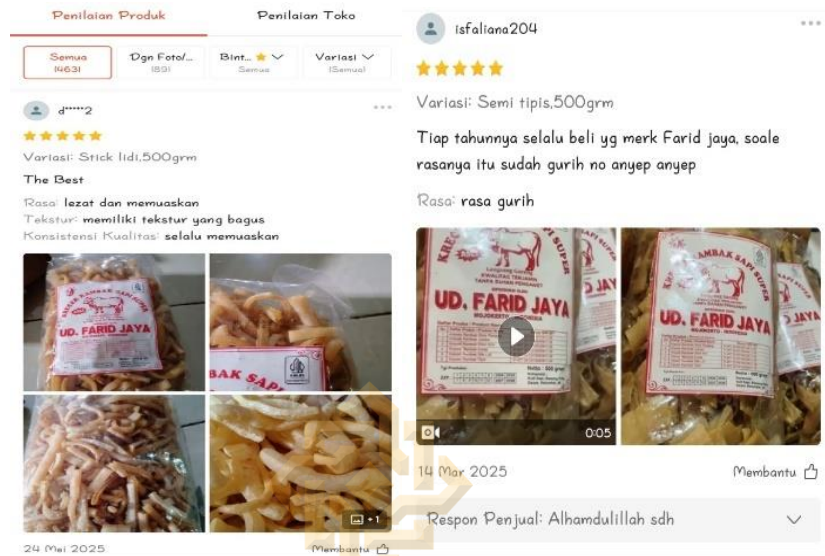
Objek dalam penelitian adalah UD. Farid Jaya yang berlokasi di Dsn. Kauman, Ds. Kauman, Rt. 002, Rw.001, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, 61381, Provinsi Jawa Timur. Agar lebih memahami terkait obyek penelitian ini. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran objek dan penelitian, maka akan diuraikan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah UD. Farid Jaya

UD. Farid Jaya merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang produksi kerupuk rambak sejak tahun 2001. Usaha ini berlokasi tepatnya di Dsn. Kauman, Ds. Kauman, Rt. 002, Rw.001, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dan didirikan oleh Bapak H. Khomsun. Awalnya, usaha beliau tidak langsung besar seperti sekarang. Dari berbagai pengalaman, keterampilan, dan tekad yang kuat, beliau akhirnya mendirikan bisnis kerupuk rambak dengan nama “Farid Jaya”, yang diambil dari nama putranya yaitu Farid. Seiring berjalannya waktu, produk rambak miliknya semakin dikenal, terutama karena cita rasa yang khas, tekstur renyah, dan konsistensi mutu yang terjaga. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat, karena hampir setiap rumah di Desa Kauman memiliki usaha rambak UD. Farid Jaya berhasil menunjukkan identitas kualitasnya sendiri. Usaha yang dimulai kecil ini kemudian berkembang hingga pemilik mampu

memiliki lahan, sawah, kendaraan pribadi, serta berangkat haji sebagai wujud keberhasilan dalam usahanya.

Seiring bertambahnya usia, sekitar tahun 2010 Bapak Khomsun menyerahkan dan melimpahkan tanggung jawab penuh UD. Farid Jaya kepada anak pertamanya yaitu Mas Farid, yang hingga kini bertanggung jawab penuh atas kelangsungan produksi. Melalui strategi pengelolaan yang lebih adaptif dan pemanfaatan peluang pasar, UD. Farid Jaya terus berkembang. Mas Farid tidak hanya mempertahankan kualitas produk, tetapi juga memperluas jaringan distribusi hingga mampu melakukan ekspor ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Walaupun pandemi Covid-19 sempat menghentikan kegiatan ekspor, langkah tersebut kini kembali diupayakan. Untuk pasar domestik, produk UD. Farid Jaya telah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia, didukung oleh pemasaran melalui platform media sosial yang semakin aktif. Reputasi positif UD. Farid Jaya semakin kuat karena kualitas produksinya, etika lingkungan yang dijaga dengan baik, serta banyaknya ulasan positif dari konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa UD. Farid Jaya bukan sekadar UMKM biasa, tetapi telah menjadi salah satu produsen rambak paling dikenal di Mojokerto dan sekitarnya.

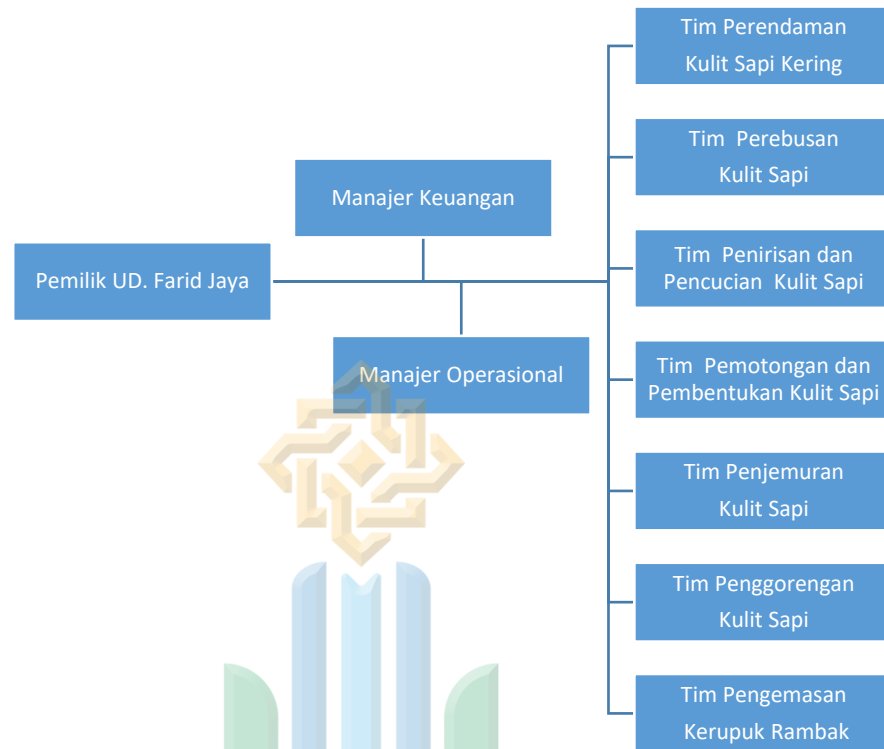


Gambar 1.3
Penilaian Produk UD. Farid Jaya dari Konsumen di Shopee
Sumber: Shopee diakses 5 Januari 2026

2. Struktur Organisasi UD. Farid Jaya

Setiap perusahaan baik kecil maupun besar pasti membutuhkan sebuah struktur organisasi. Struktur ini berfungsi agar pelaksanaan dalam mengelola perusahaan dapat berjalan dengan baik dan terarah. Pada UD.

Farid Jaya, pelaksanaan kegiatan operasional berada di bawah kepemimpinan langsung pemilik usaha. Pemilik tidak hanya menjadi pengambil keputusan utama, tetapi juga mengawasi jalannya produksi, memastikan kualitas produk, serta menjaga kesinambungan usaha agar tetap stabil dan berkembang.



Gambar 1.4
Struktur Organisasi
UD. Farid Jaya

Sumber: wawancara dengan pemilik UD. Farid Jaya

3. Jumlah dan Pembagian Karyawan Produksi UD. Farid Jaya

Jumlah karyawan yang bekerja di UD. Farid Jaya saat ini sebanyak 24 orang. Jumlah tersebut bersifat dinamis karena adanya pergantian, pengurangan, atau penambahan tenaga kerja sesuai dengan kapasitas produksi yang sedang berjalan. Setiap karyawan ditempatkan pada bagian produksi tertentu sesuai tugasnya, mulai dari pemotongan bahan baku, penjemuran, perebusan, penggorengan hingga pengemasan produk. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga alur produksi kerupuk rambak tetap efektif, terkontrol, dan memenuhi standar kualitas. Divisi dengan jumlah tenaga kerja terbesar adalah bagian pemotongan kulit, karena proses ini

mencakup enam jenis potongan yang berbeda sehingga membutuhkan tenaga lebih banyak dibanding bagian lainnya.

Tabel 1.2
Pembagian Karyawan Produksi UD. Farid Jaya

No	Bagian Kerja	Jumlah Karyawan	Keterangan Tugas Utama
1.	Pencucian & Perendaman	2 Orang	Membersihkan, dan merendam kulit untuk menghilangkan kotoran bulu.
2.	Perebusan	2 Orang	Merebus kulit sesuai tahapan pemrosesan.
3.	Penjemuran Kulit	2 Orang	Menjemur kulit hingga kering sempurna.
4.	Pemotongan Kulit (6 jenis potongan: stick panjang, jumbo, stick mini, kotak, stick lidi, tipis)	12 Orang	Memotong kulit sesuai ukuran standar produksi.
5.	Penggorengan	3 Orang	Menggoreng rambak hingga matang dan renyah.
6.	Pengemasan	3 Orang	Menimbang, dan packaging.

Sumber: wawancara dengan pemilik UD. Farid Jaya

B. Penyajian dan Analisis Data

Peneliti berusaha untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan Dalam Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data penelitian yang sesuai dan bisa disusun menjadi laporan yang secara sistematis mengacu pada fokus masalah.

a. Implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya.

Implementasi prinsip halal dalam proses produksi merupakan aspek fundamental yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha, termasuk UD. Farid Jaya. Hal ini penting dilakukan agar seluruh tahap produksi tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Melalui implementasi, produsen dapat memahami apakah penerapan standar halal sudah diterapkan secara benar, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan. Dengan demikian, implementasi prinsip halal bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi tolok ukur kepatuhan, kualitas, dan kepercayaan yang diberikan kepada konsumen.

a. Kesesuaian Bahan dan Proses Produksi dengan Syariat Islam

1) Zat/Bahan

Kesesuaian bahan menjadi dasar utama dalam menjamin kehalalan produk kerupuk rambak di UD. Farid Jaya. Berdasarkan hasil wawancara, bahan utama yang digunakan adalah kulit sapi kering asli tanpa bulu dengan stok sekitar 5 ton untuk 3–5 bulan. Pemilihan bahan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kualitas, kebersihan, dan kehalalannya. Sebagaimana peneliti mengajukan pertanyaan pertama kepada pemilik dan pekerja UD. Farid Jaya yaitu: Bagaimana UD. Farid Jaya memastikan bahan

baku dan proses produksi tetap halal serta terhindar dari kontaminasi bahan haram/najis?

Mas Farid selaku Pemilik UD. Farid Jaya menyatakan bahwa:

“Untuk bahan utama yang saya pakai itu seperti kulit sapi kering asli tanpa bulu itu biasanya sekitar 5 ton untuk stok 3–5 bulan. Memilihnya juga tidak sembarangan, harus benar-benar diperhatikan kualitasnya, kulitnya bagus, pastinya halal, tidak berjamur atau bau, dan masih fresh. Saya ambilnya dari pemasok di daerah sekitar Mojokerto seperti Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, dan Jombang yang pasti terpercaya sudah legal dan halal. Proses penyembelihannya juga umumnya sesuai syariat Islam. Kalau bahan tambahan, hanya pakai bumbu-bumbu sederhana dan alami seperti bawang putih, ketumbar, jinten, dan garam. Tidak pernah pakai pengawet seperti boraks. Untuk bahan perendaman, saya pakai kapur gapil atau kapur mineral kristal. Air yang digunakan juga dari air kran yang bersih sudah diuji lab kelayakan dan kualitasnya.”⁸⁷



Gambar 1.5
Zat/Bahan kulit kering, bumbu yang sudah dihaluskan, dan uji
kualitas air kran UD. Farid Jaya
Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

⁸⁷ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

2) Cara Pengolahan

Proses produksi rambak meliputi perendaman, pencucian, perebusan, pengeringan dua tahap, pemotongan, pembumbuan, hingga penggorengan. Seluruh tahapan dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan menghindari kontaminasi najis.

Pernyataan ini diperkuat oleh Pak Tholib selaku pekerja bagian perebusan kulit sapi menambahkan:

“Sebelum proses perebusan, kulit direndam dulu pakai air kapur 2 sampai 3 hari sampai bersih dan empuk. Kemudian dicuci pakai air bersih. Perebusannya memakai kompor buatan dari semen (pawonan) agar apinya besar dan stabil. Airnya tidak boleh sampai mendidih banget, cukup panas saja supaya kulitnya lunak dan bersih. Alat pengaduknya pakai bambu dan bahan bakarnya pakai kayu sama sekam padi yang alami dan pastinya halal. Dan proses pengeringan pakai sinar matahari langsung tanpa menggunakan mesin.”⁸⁸



Gambar 1.6
Proses perendaman dan perebusan kulit rambak UD. Farid Jaya
Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

Pernyataan ini diperkuat juga oleh Pak Sunardi selaku pekerja bagian penjemuran kulit rambak UD. Farid Jaya juga menambahkan:

“Proses pengeringan pakai sinar matahari langsung tanpa menggunakan mesin atau alat lainnya, masih tradisional mbak

⁸⁸ Tholib, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 27 November 2025

semua pakai tenaga alami dan manusia jadi tentunya halal dan khas banget. Pengeringan ada 2 tahap sesudah perebusan dan sesudah pemotongan atau sudah campur bumbu. Jadi pengeringan pertama, hanya di jemur berbentuk lembaran kulit sebentar saja sekiranya kandungan air sudah hilang tidak sampai kering banget. Kemudian yang pengeringan kedua itu harus benar-benar kering sampai kulitnya seperti kristal gitu warnanya coklat. Biasanya 3–4 hari, tergantung cuaca sama ketebalan rambaknya sih mbak.”⁸⁹



Gambar 1.7

Proses penejemuran pertama dan kedua kulit rambak UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

3) Penyajian dan Penyimpanan

Pada tahap penyajian dan penyimpanan, kebersihan alat dan lingkungan kerja inilah yang menjadi perhatian utama dalam produksi. Pernyataan ini diperkuat oleh Mbak Yuli dan Bu Rusmiyati selaku pekerja bagian pemotongan atau pembentukan kulit sapi menambahkan:

“Kalau dari proses pemotongan, setelah kulit direbus dan dikeringkan, kemudian dipotong menjadi beberapa jenis rambak, seperti stick panjang, jumbo, stick mini, kotak, lidi, dan yang tipis. Untuk alat pemotongnya juga kami jaga tetap halal dan bersih, seperti gunting yang digunakan. Sebelum dan sesudah dipakai, gunting selalu direndam dulu di tong yang berisi air bersih, lalu dibersihkan lagi sebelum memulai proses pemotongan kulit. Jadi tidak asal pakai, semuanya benar-benar dijaga supaya tetap bersih higienis dan bebas dari najis. Para pekerja di sini juga cuci tangan sebelum menggunting kulit

⁸⁹ Sunardi, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 27 November 2025

dan rata-rata sudah lama bekerja, ada yang belasan tahun seperti saya ini 15 tahun mbak. Jadi sudah tau mana yang dilakukan buat produk rambak ini agar tetap bersih bebas Najis dan pastinya halal.”⁹⁰



Gambar 1.8

Jenis-jenis bentuk kerupuk rambak dan alat bahan proses pemotongan kulit di UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

4) Cara Memperoleh

Selain bahan dan proses, cara memperoleh bahan juga menjadi perhatian penting. Pernyataan ini diperkuat oleh Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya:

“Saya mengambil atau memperoleh dari pemasok di dalam negeri saja karna sekarang kualitas kulit sapi di Indonesia cukup baik, seperti di daerah Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, sama Jombang yang pasti terpercaya dan halal. Paling sering itu di daerah Jombang karena sudah langganan dari dulu. Dulu saya pernah ambil dari luar negeri juga, seperti Brunei dan Malaysia, tapi biaya mahal, jadi saya lebih pilih dalam negeri saja kualitasnya juga sama-sama bagus.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan para pekerja UD. Farid Jaya, dapat disimpulkan bahwa upaya menjaga kehalalan bahan baku dan proses produksi dilakukan secara

⁹⁰ Yuli dan Rusmiyati, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 26 November 2025

⁹¹ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

menyeluruh dan konsisten di setiap tahapan. Pemilihan bahan baku kulit sapi dilakukan dengan sangat selektif dari pemasok yang terpercaya, legal, dan mayoritas berasal dari daerah sekitar yang diyakini kehalalannya, serta menggunakan bahan tambahan alami tanpa pengawet atau zat berbahaya. Proses produksi mulai dari perendaman, perebusan, pengeringan, hingga pemotongan masih menggunakan cara tradisional dengan bahan, alat, dan sumber energi yang halal serta dijaga kebersihannya. Selain itu, pekerja juga memiliki kesadaran dan pengalaman yang baik dalam menjaga higienitas alat, lingkungan kerja, dan prosedur produksi agar terhindar dari kontaminasi bahan haram atau najis. Dengan demikian, UD. Farid Jaya telah menerapkan prinsip halal secara nyata, tidak hanya pada bahan baku, tetapi juga pada seluruh proses produksi rambak yang dihasilkan.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti kepada pemilik dan pekerja di UD. Farid Jaya yaitu: Apa kendala dalam menjaga kehalalan produk pada tahapan produksi yang rawan serta upaya pengendalian yang dilakukan?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya menyatakan bahwa:

“Kalau kendala utama produksi rambak itu memang di faktor cuaca ya. Terkadang panas tidaknya, hujan itu sudah biasa. Namun saya tetap memakai cara tradisional tetap memanfaatkan sinar matahari tanpa menggunakan mesin pengering. Jadi mau tidak mau kami harus menunggu cuaca yang bagus. Karena menurut saya, cara pengeringan ini juga berpengaruh ke kualitas rambak yang dihasilkan. Selain cuaca, kendala lainnya ada pada bahan baku. Bahan kulit sebenarnya

banyak, tapi kalau kualitasnya belum sesuai dengan standar kami, saya tidak berani beli. Kadang pemasok juga tidak selalu siap, hari ini ada, besok bisa habis stok. Jadi kami harus mencari pemasok lain yang kualitasnya bagus, terjamin halal, dan tidak bisa bergantung pada satu pemasok saja. Kalau untuk proses produksi lainnya oke-oke saja”⁹²

Pernyataan ini diperkuat juga oleh Pak Sunardi selaku pekerja bagian penjemuran kulit rambak UD. Farid Jaya juga menambahkan:

“Iya mbak, kendala utama dalam seluruh proses produksi itu memang cuaca. Kalau sedang mendung atau hujan, otomatis proses penjemuran jadi lebih lama. Apalagi penjemuran rambak, meskipun cuaca panas, itu tidak cukup hanya sehari untuk bisa kering, tapi butuh waktu berhari-hari. Jadi meskipun hari ini panasnya kurang maksimal, tidak apa-apa, besoknya kami jemur lagi sampai benar-benar kering, tanpa menggunakan cara lain untuk proses pengeringan. Karena pengeringan ini juga menjadi penentu apakah rambak bisa mengembang atau tidak saat digoreng nanti. Di tahap penjemuran, kalau rambaknya masih ayem, itu tandanya rambak tersebut gagal, karena bisa jadi busuk dan berjamur.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja

UD. Farid Jaya, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam menjaga kehalalan produk pada tahapan produksi yang rawan terletak pada faktor cuaca dan ketersediaan bahan baku berkualitas.

Proses penjemuran yang sepenuhnya mengandalkan sinar matahari membuat produksi sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan kesabaran agar rambak benar-benar kering tanpa menggunakan cara instan yang berisiko menurunkan kualitas dan kehalalan produk. Selain itu, keterbatasan

⁹² Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

⁹³ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

bahan baku kulit sapi dengan kualitas yang sesuai standar juga menjadi tantangan tersendiri, karena pemilik tidak ingin mengorbankan aspek kehalalan dan mutu produk. Upaya pengendalian yang dilakukan adalah dengan tetap mempertahankan proses tradisional, menunggu kondisi cuaca yang mendukung, serta selektif dalam memilih dan mencari pemasok bahan baku yang terjamin halal dan berkualitas. Langkah ini menunjukkan komitmen UD. Farid Jaya dalam menjaga kehalalan produk meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dalam proses produksi.

b. Kepatuhan terhadap Sertifikasi Halal dan Standar Jaminan Produk Halal.

Kepatuhan terhadap sertifikasi halal dan standar jaminan produk halal merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan kualitas produk makanan. Di UD. Farid Jaya, prinsip kehalalan tidak hanya dilihat dari bahan baku yang digunakan, tetapi juga dari bagaimana proses produksinya dijalankan secara konsisten sesuai aturan. Sertifikat halal yang dimiliki UD. Farid Jaya bukan hanya sebagai formalitas atau sekadar label, melainkan menjadi tanggung jawab moral bagi pemilik usaha dan seluruh karyawan agar setiap tahap produksi mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, penggunaan alat, hingga penyimpanan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan pada Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya

sekarang. Pertanyaanya yaitu : Bagaimana menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikasi halal dalam seluruh proses produksi sehari-hari?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya sekarang menyatakan bahwa:

“Iya mbak, kami itu sudah punya sertifikat halal resmi dari MUI. Saya ngurusnya tahun 2024 kemarin. Prosesnya lumayan panjang, tidak sebentar. Saya sampai beberapa kali audit, bolak-balik terus, kurang lebih ya sekitar 2–10 bulanan prosesnya. Setelah memperoleh sertifikat halal, kami tetap menjaga kehalalan produk setiap hari dengan ketat. Semisal dari pemilihan bahan baku, semua tetap dipilih dengan standar yang sama seperti saat audit sertifikasi. Semua bumbu, bahan perendaman, air, dan peralatan dipastikan tetap halal dan bersih. Proses perebusan, penjemuran, pemotongan, sampai penyimpanan tetap mengikuti prosedur tradisional dan higienis seperti biasa. Karena menurut saya, itu bagian dari komitmen menjaga kehalalan sehari-hari. Jadi sertifikat halal tidak hanya formalitas, tapi benar-benar saya terapkan dalam praktik produksi sehari-hari.”⁹⁴



Gambar 1.9
Surat Sertifikasi Halal UD. Farid Jaya
Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

⁹⁴ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

Pernyataan ini diperkuat oleh Mbak Yuli dan Bu Rusmiyati selaku pekerja bagian pemotongan atau pembentukan kulit sapi menambahkan:

“Iya, dalam produksi rambak, kami memang harus selalu diwajibkan menjaga kehalalan produknya, apalagi sekarang sudah ada sertifikat halal resmi ya. Dulu sih, kami belum terlalu paham soal ini, tapi setelah Mas Farid kasih arahan dan pemahaman, kami jadi tau. Apalagi kulit sapi ini prosesnya lama dan banyak tahap, jadi harus hati-hati dari awal sampai akhir supaya tetap halal. Mulai dari perendaman, perebusan, penjemuran, sampai pemotongan ini, semuanya kami jaga kebersihannya, alat-alat yang dipakai juga selalu dibersihkan pasti itu.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja UD.

Farid Jaya, dapat disimpulkan bahwa upaya menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikasi halal dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam seluruh proses produksi sehari-hari. Sertifikat halal tidak dipandang sebagai formalitas semata, tetapi menjadi komitmen yang benar-benar diterapkan dalam praktik, mulai dari pemilihan bahan baku, penggunaan bumbu dan bahan perendaman, kebersihan air dan peralatan, hingga proses perebusan, penjemuran, pemotongan, dan penyimpanan produk. Selain itu, pemilik juga berperan aktif memberikan arahan dan pemahaman kepada para pekerja agar seluruh tahapan produksi tetap sesuai dengan standar halal dan higienis. Dengan penerapan prosedur yang konsisten serta kesadaran pekerja yang terus dibangun, kehalalan produk rambak UD. Farid Jaya dapat terjaga secara menyeluruh dalam aktivitas produksi sehari-hari.

⁹⁵ Yuli dan Rusmiyati, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 26 November 2025

Pertanyaan yang selanjutnya dari peneliti kepada pemilik dan konsumen di UD. Farid Jaya sekarang yaitu: Apa makna sertifikasi halal bagi UMKM serta tingkat kepentingannya dalam menjalankan usaha dan memilih produk?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya sekarang menyatakan bahwa:

“Bagi saya mbak, adanya sertifikat halal resmi berarti usaha saya sudah memenuhi prinsip halal yang jelas, dan sekarang tinggal bagaimana saya bisa menjaga sertifikasi itu agar diterapkan dalam produksi saya. Ini bukan sekadar logo di kemasan, tapi bukti resmi yang memastikan produk rambak aman dikonsumsi, sesuai syariat, dan diakui secara legal. Dengan adanya sertifikasi ini, karyawan pun jadi lebih paham pentingnya standar halal dan selalu menerapkannya di setiap tahap produksi, jadi kehalalan produknya benar-benar terjaga.”⁹⁶

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Rini selaku konsumen tetap di kerupuk rambak UD. Farid Jaya menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, memilih produk yang sudah resmi ada logo halalnya itu menambah kepercayaan saya untuk membelinya. Terkadang memang saya membeli produk di farid yang barang sortiran atau sisa gitu untuk konsumsi saya sendiri jadi tidak ada kemasan halal polos juga dan harganya lebih murah. Namun sekarang di kemasan Farid Jaya terbaru juga sudah ada logo halalnya kan mbak. Itu berarti mereka sudah memenuhi standar sertifikasi halal.”⁹⁷

⁹⁶ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

⁹⁷ Ibu Rini, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 05 Desember 2025



Gambar 1.10

Logo halal di kemasan produk kerupuk rambak UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki makna yang sangat penting bagi UMKM sekaligus berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk. Bagi pemilik usaha, sertifikasi halal dimaknai sebagai bukti resmi bahwa usaha telah memenuhi prinsip halal secara jelas, tidak hanya sebatas simbol, tetapi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses produksi sehari-hari. Sertifikasi ini juga membantu meningkatkan kesadaran karyawan untuk menjaga standar halal di setiap tahapan produksi. Sementara itu, dari sisi konsumen, keberadaan logo halal resmi pada kemasan memberikan rasa aman dan menambah kepercayaan dalam membeli produk, karena dianggap telah memenuhi standar sertifikasi halal yang ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi aspek yang memiliki kepentingan ganda, yaitu sebagai komitmen dan pedoman operasional bagi UMKM serta sebagai jaminan kepercayaan dan keamanan bagi konsumen dalam memilih produk.

Pertanyaan yang selanjutnya dari peneliti kepada pemilik dan pekerja di UD. Farid Jaya yaitu: Bagaimana pengalaman dalam memenuhi standar audit BPJPH–MUI serta manfaat sertifikasi halal bagi usaha?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya sekarang menyatakan bahwa:

“Pengalaman proses mengurus sertifikat halal itu panjang banget, mbak. Proses bolak balik auditnya ribet dan butuh waktu lama, tapi semua terbayar dengan hasilnya, yaitu sertifikasi resmi yang berhasil diterbitkan. Manfaatnya sangat positif mbak, terutama untuk meningkatkan *Brand Trust* kepercayaan konsumen terhadap produk rambak saya. Saya juga jadi lebih tenang karena kalau ada konsumen atau pemilik usaha lain yang ingin kerja sama, mereka tidak ragu lagi kehalalannya.”⁹⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Heny selaku pekerja bagian pengemasan kerupuk rambak menyatakan bahwa:

“Waktu mengurus sertifikat halal dulu memang lumayan lama, mbak. Beberapa kali pihak auditor datang langsung ke tempat produksi, mengecek semua proses, mewawancarai, dan melakukan berbagai langkah lainnya. Tapi manfaatnya jelas, kami jadi lebih aman dan juga paham kalau proses sertifikasi halal itu memang butuh waktu dan ketelitian. Sekarang juga resmi ada logo halal di produk rambak ini.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman dalam memenuhi standar audit BPJPH MUI di UD. Farid Jaya membutuhkan proses yang panjang, teliti, dan tidak mudah, karena melibatkan audit berulang serta pemeriksaan langsung ke tempat produksi. Namun, proses yang cukup rumit tersebut

⁹⁸ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

⁹⁹ Heny, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 2 Desember 2025

memberikan hasil yang sepadan bagi usaha. Sertifikasi halal yang berhasil diperoleh memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk rambak UD. Farid Jaya serta memberikan rasa tenang bagi pemilik usaha dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain. Dari sisi pekerja, proses audit juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya ketelitian dan standar halal dalam produksi. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada citra dan kepercayaan usaha, tetapi juga meningkatkan kesadaran internal dalam menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.

c. Kualitas Produk Makanan dan Minuman.

Kualitas produk tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan prinsip *halalan thayyiban*, tetapi juga dinilai dari aspek fisik seperti aroma, tekstur, rasa, serta harga yang mencerminkan mutu produk secara menyeluruh. Produk halal harus diproduksi secara higienis dan sesuai syariat agar kualitasnya tetap terjaga. Penerapan jaminan halal mendorong produsen menjaga konsistensi mutu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Pertanyaan yang akan di berikan peneliti kepada Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya sekarang yaitu: Bagaimana strategi dalam menjaga konsistensi kualitas produk serta kehalalan dan kebersihan produksi?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya mengatakan bahwa:

“Kualitas produk bagi saya itu nomor satu. Dari awal sampai akhir proses produksi, saya selalu cek sendiri. Cara saya menjaganya, mulai dari memilih bahan kulit sapi yang benar-benar bagus. Saya tidak mau kalau kualitasnya tidak sesuai standar. Soalnya kalau bahan kulitnya bagus dan pengolahannya alami tanpa pengawet, hasilnya pasti berbeda. Standarnya sederhana, saya lebih melihat hasil akhirnya. Misalnya, kalau saya goreng satu kilo, produk lain mungkin cuma bisa jadi 40 bungkus, tapi rambak saya bisa jadi 60 bungkus ukuran Rp5.000. Dari situ saya bisa tahu kualitas bahan dan prosesnya. Kalau suatu hari hasilnya tidak sesuai target, misalnya tidak sampai 60 bungkus, pasti langsung saya evaluasi, ada yang salah atau ada komplain, ya saya tindaklanjuti. Kualitas rasa juga sudah terjaga sejak dulu tidak berubah. Soal kebersihan, pasti selalu kami jaga dan tekankan kepada pekerja, karena semua itu penting supaya produk tetap baik dan halal untuk dikonsumsi.”¹⁰⁰

Pernyataan ini diperkuat oleh Mbak Yuli dan Bu Rusmiyati selaku pekerja bagian pemotongan atau pembentukan kulit sapi menambahkan:

“Disini kualitas dan kebersihan juga selalu dijaga. Diwajibkan setiap pekerja harus bisa menjaga kebersihan di setiap produksi. Kualitas disini lebih di tonjolkan di hasil akhirnya di target yang sudah ditetapkan gitu mbak”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi UD. Farid Jaya dalam menjaga konsistensi kualitas produk serta kehalalan dan kebersihan produksi dilakukan melalui pengawasan langsung oleh pemilik usaha di setiap tahapan produksi. Mas Farid menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dengan memastikan pemilihan bahan baku kulit sapi yang sesuai standar, proses pengolahan alami tanpa pengawet, serta evaluasi rutin

¹⁰⁰ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

¹⁰¹ Yuli dan Rusmiyati, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 26 November 2025

berdasarkan hasil akhir produk. Target hasil produksi dijadikan tolok ukur kualitas sekaligus bahan evaluasi jika terjadi penurunan mutu. Upaya ini diperkuat dengan penekanan terhadap kebersihan kerja kepada seluruh pekerja, yang diwajibkan menjaga higienitas selama proses produksi. Dengan pengawasan ketat, evaluasi berkelanjutan, dan kedisiplinan pekerja, UD. Farid Jaya mampu menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan kehalalan produk secara konsisten.

Pertanyaan yang selanjutnya dari peneliti kepada pemilik dan konsumen UD. Farid Jaya yaitu: Apa keunggulan produk UD. Farid Jaya dibandingkan usaha sejenis di Desa Kauman?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya mengatakan bahwa:

“Usaha saya ini, lebih unggul di rasa dan hasil akhirnya. Takaran bumbu sama proses pencampurannya ke rambak itu benar-benar diperhatikan, dan tidak pelit bumbu. Untuk hasil akhirnya juga terbukti mengembang, renyah, dan tidak amis, karena semua proses produksi dijalankan sesuai standar, teliti, dan pastinya halal. Dari tanggapan konsumen, baik di *e-commerce* maupun langsung, mereka bilang rambak saya tetap renyah dan gurih, rasanya khas. Selain itu, kami juga punya varian banyak yang kami cantumkan di kemasan, ada yang tipis, dan yang tebal, jadi konsumen tahu dan bisa pilih sesuai selera. Itu yang jadi keunggulan kami, mbak.”¹⁰²

¹⁰² Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025



Gambar 1. 11
Keunggulan produk di *e-commerce* dan varian produk di kemasan UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi Shopee dan UD. Farid Jaya

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Rini selaku konsumen tetap di kerupuk rambak UD. Farid Jaya menyatakan bahwa:

“Iya mbak, saya langganan di Farid Jaya itu sudah lama banget, kurang lebih 10 tahunan. Setiap hari raya Idul Fitri itu wajib ada kerupuk rambak di rumah. Keluarga saya juga suka banget kerupuk rambak di Farid ini. Kalau soal rasa sudah pasti lebih gurih, teksturnya renyah banget pas dimakan, dan tidak ada bau amis sama sekali, mbak. Saya pernah mencoba beli selain produk Farid karena waktu itu butuh mendesak dan stok rambak di Farid lagi sedikit, tapi hasil gorengannya malah minyaknya menjadi hitam dan tidak bisa mengembang atau masih keras. Jadi dari hal ini, saya makin percaya sama produk Farid Jaya, mbak. Bukan cuma kualitas rambaknya saja yang terbaik dan sudah sering langganan dari dulu, tapi juga aman banget buat dikonsumsi sehari-hari.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan konsumen, dapat disimpulkan bahwa keunggulan utama produk UD. Farid Jaya dibandingkan usaha sejenis di Desa Kauman terletak pada kualitas rasa, tekstur, dan konsistensi hasil akhir produk. Mas Farid menekankan penggunaan takaran bumbu yang pas dan tidak pelit, serta proses produksi yang teliti dan sesuai standar halal, sehingga menghasilkan

¹⁰³ Ibu Rini, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 05 Desember 2025

rambak yang mengembang sempurna, renyah, dan tidak berbau amis. Keunggulan ini diperkuat oleh testimoni Ibu Rini sebagai konsumen tetap yang telah lama berlangganan dan merasakan langsung perbedaan kualitas dibandingkan produk lain. Pengalaman konsumen yang pernah mencoba rambak dari usaha lain menunjukkan bahwa produk UD. Farid Jaya lebih unggul dari segi kerenyahan, rasa gurih, dan keamanan konsumsi. Selain itu, adanya variasi produk yang jelas pada kemasan juga menjadi nilai tambah karena memberi pilihan sesuai selera konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa UD. Farid Jaya memiliki daya saing kuat melalui kualitas produk yang konsisten, aman, dan terpercaya.

d. Keamanan Produk Bagi Konsumen.

Keamanan produk jadi hal penting karena dalam Islam makanan itu bukan cuma harus halal, tapi juga aman dikonsumsi. Bahkan sampai tahap pengemasan juga ikut menentukan, karena kemasan yang tepat bisa menjaga kualitas rambak, melindungi dari kotoran, kerusakan, dan memastikan produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Dari hal tersebut peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik dan pekerja UD. Farid Jaya sekarang yaitu: Bagaimana penerapan standar keamanan pada proses produksi dan pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya bahwa:

“Dari segi keamanan produk itu terlihat jelas pada kemasan rambak yang terbaru. Dari bahannya aman, bersih, dan proses

pengolahannya juga tidak sembarangan. Plastik yang saya pakai sekarang lebih tebal dan sudah ada cetakan logo terbaru berbeda dengan sebelumnya. Desainnya juga lebih menarik, dan yang paling penting bikin konsumen merasa aman, yaitu karena sudah ada logo halal, tanggal expired atau kadaluarsanya tercatat jelas aman dikonsumsi. Dan juga sudah dicantumkan jenis-jenis rambak yang kita produksi dikemas supaya orang bisa coba varian lain. Jadi secara keseluruhan, standar keamanan terutama buat konsumen sudah terjaga dengan baik dan tentunya halal, mbak.”¹⁰⁴



Gambar 1.12

Kemasan produk kerupuk rambak UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Heny selaku pekerja bagian

pengemasan kerupuk rambak menyatakan bahwa:

“Iya mbak, kalau soal keamanan buat konsumen, di sini sudah bisa dibilang terpercaya. Kami pakai bahan yang aman, mulai dari pengemasannya pakai plastik yang tebal, jadi produk terlindung dari debu. Plastik juga dipres pakai mesin, jadi rapat. Logonya juga sudah di-print langsung di plastic, bukan stiker lagi. Di kemasan juga sudah ada tanggal kedaluwarsa sama logo halal, jadi orang yang beli bisa langsung tahu kalau produk ini aman dan halal buat dikonsumsi. Untuk penyimpanannya, produk yang sudah jadi kami taruh di gudang depan khusus sebelum dipasarkan, kondisinya rapi, tertutup, dan bebas debu. Jadi sebelum sampai ke konsumen, keamanannya benar-benar kami jaga, mbak.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

¹⁰⁵ Heny, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 2 Desember 2025



Gambar 1.13
Proses pengemasan dan penimbangan produk kerupuk rambak
UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja UD. Farid Jaya, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar keamanan dalam proses produksi telah dilakukan secara konsisten dan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan konsumen. Mas Farid menekankan bahwa aspek keamanan tidak hanya dijaga pada proses pengolahan, tetapi juga diperkuat melalui kemasan produk yang lebih tebal, bersih, dan informatif, seperti adanya logo halal dan tanggal kedaluwarsa yang jelas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Heny yang menjelaskan bahwa proses pengemasan dilakukan secara rapat menggunakan mesin pres, penyimpanan produk dilakukan di tempat khusus yang bersih dan tertutup, sehingga produk tetap aman sebelum dipasarkan. Dengan penerapan standar keamanan tersebut, konsumen merasa lebih yakin terhadap kualitas, keamanan, dan kehalalan produk rambak UD. Farid Jaya, sehingga kepercayaan terhadap produk semakin kuat.

Dari uraian di atas peneliti dapat menganalisis bahwa UD. Farid Jaya telah menerapkan prinsip halal secara menyeluruh dan konsisten dalam seluruh aktivitas usahanya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengendalian kendala produksi, kepatuhan terhadap sertifikasi halal, penjagaan kualitas produk, hingga penerapan standar keamanan bagi konsumen. Pemilihan bahan baku kulit sapi dilakukan secara selektif dari pemasok yang terpercaya dan halal, disertai penggunaan bahan tambahan alami tanpa zat berbahaya, sehingga mendukung kehalalan dan keamanan produk. Proses produksi yang masih mempertahankan cara tradisional, seperti perendaman, perebusan, penjemuran dengan sinar matahari, hingga pemotongan, dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kebersihan untuk menghindari kontaminasi najis. Meskipun menghadapi kendala cuaca dan keterbatasan bahan baku berkualitas, UD. Farid Jaya tetap berkomitmen menjaga standar halal tanpa mengambil jalan pintas yang berisiko menurunkan mutu dan kehalalan produk. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya dimaknai sebagai formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik produksi sehari-hari, disertai pembinaan kepada pekerja agar memahami dan menjalankan standar halal secara sadar. Selain itu, pengawasan kualitas yang ketat, konsistensi rasa dan tekstur, variasi produk, serta penerapan standar keamanan melalui kemasan yang informatif dan higienis turut memperkuat kepercayaan konsumen. Dengan demikian, peneliti

menilai bahwa implementasi prinsip halal di UD. Farid Jaya tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan syariat Islam, tetapi juga menjadi strategi usaha yang berkontribusi nyata terhadap kualitas produk, keamanan konsumsi, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan UMKM secara keseluruhan.

2. Implementasi Etika Lingkungan dalam Proses Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya.

Implementasi etika lingkungan dalam proses produksi menjadi hal yang penting diperhatikan oleh setiap pelaku usaha, termasuk UD. Farid Jaya. Pengelolaan limbah tidak hanya soal memenuhi aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab agar aktivitas produksi tidak merugikan lingkungan atau masyarakat sekitar. Melalui penerapan etika lingkungan, produsen dapat memastikan setiap tahapan produksi mulai dari penggunaan bahan, proses pengolahan, sampai pembuangan limbah berjalan dengan cara yang aman, bersih, dan ramah lingkungan. Dengan begitu, etika lingkungan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi wujud komitmen usaha terhadap keberlanjutan, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan konsumen.

a. Kepatuhan terhadap Pengelolaan Limbah

Dalam proses produksi, pengelolaan limbah padat, cair maupun gas menjadi Langkah penting agar lingkungan tetap terjaga. Dari hal tersebut peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik dan pekerja UD. Farid Jaya yaitu: Bagaimana mekanisme pengelolaan limbah produksi agar tidak merusak lingkungan?

1) Limbah Padat

Limbah padat merupakan sisa hasil produksi yang berwujud fisik atau kering dan dapat dilihat secara langsung. Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya menjelaskan:

”Kalau limbah padat seperti sisa potongan kulit rambak itu tidak saya buang, mbak. Biasanya masih bisa dimanfaatkan. Jadi potongan-potongan kecil atau bagian yang tidak terpakai itu saya kumpulkan, lalu saya jual kembali. Lumayan bisa jadi tambahan pemasukan juga. Jadi tidak sampai menumpuk atau jadi sampah yang mencemari lingkungan.”¹⁰⁶



Gambar 1.14
Foto limbah padat yang sudah berbentuk kemasan di UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

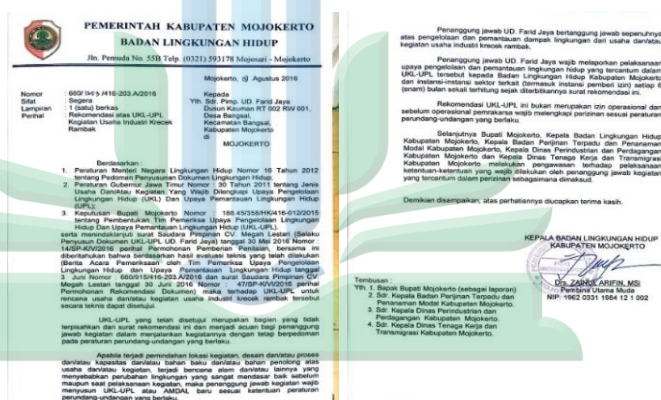
2) Limbah Cair

Limbah cair merupakan limbah yang berbentuk cairan dan dihasilkan dari proses produksi, seperti sisa air rendaman, air bekas perebusan, maupun minyak bekas penggorengan. Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya menjelaskan:

“Untuk pembuangan limbah disini sudah pasti ada mbak. Dahulu waktu masih bapak saya yang produksi, limbah cairnya memang dibuang ke Sungai karena masih sedikit produksinya. Tapi semenjak saya teruskan, saat ini sudah punya izin AMDAL dari dinas lingkungan pengelolaan limbah

¹⁰⁶ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

yang lebih resmi. Di desa ini yang punya izin limbah rambak hanya ada 3 perusahaan salah satunya farid ini. Nah, dari pihak dinas juga sudah memastikan kalau alur pembuangan limbahnya aman dan sesuai aturan. Sistemnya sekarang limbah cair itu disedot oleh tim pengelola limbah. Biasanya sekali sedot bisa sampai tiga tangki truk, jadi sama sekali tidak dibuang sembarangan. Selain itu, di tempat produksi Rambak Farid ini juga saya buat satu tempat khusus seperti sumur untuk menampung limbah cair, terutama sisa air rendaman kapur dan air bekas rebusan kulit. Di dalamnya ada tiga lubang yang fungsinya untuk ngecek kondisi limbah sekaligus memudahkan proses penyedotan. Kalau sudah penuh, biasanya kami tinggal menghubungi pihak pengelola dari dinas lingkungan. Penyedotannya kurang lebih sebulan sekali, dengan biaya sekitar satu juta rupiah. Untuk limbah cair minyak penggorengan juga dipisah, kita letakkan di kaleng atau drum khusus minyak bekas, bukan dicampur.”¹⁰⁷



Gambar 1.15
Surat izin pengolahan limbah/AMDAL dari dinas lingkungan
Mojokerto
Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

¹⁰⁷ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025



Gambar 1.16

Foto penampungan dan pembuangan limbah cair di UD. Farid Jaya

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

3) Limbah Gas

Limbah yang berbentuk gas, dan yang menyebar cepat ke udara. Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya menjelaskan:

“Kalau untuk limbah gas di sini sebenarnya tidak ada yang khusus atau berbahaya, mbak. Karena proses produksi rambak ini tidak menggunakan mesin pabrik atau bahan kimia yang menghasilkan gas beracun. Paling hanya asap dari pembakaran kayu saat proses perebusan dan penggorengan saja, karena memang butuh api untuk memasak dan menggoreng kulit rambak. Dan itu aman karena kita ruangnya outdoor tidak seberapa berasap juga.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

Pernyataan ini diperkuat oleh Pak Sunardi karyawan bagian penjemuran kulit rambak UD. Farid Jaya juga menambahkan:

“Menurut saya untuk pengelolaan limbah di sini sebenarnya sudah aman sih mbak, dan mas farid juga sudah mengupayakan agar tetap bersih serta tidak mengganggu lingkungan sekitar. Hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Contohnya, area penjemuran kulit masih belum tertata dengan baik dan lokasinya berdekatan dengan sumur penampungan limbah, sehingga idealnya tempat penjemuran dibuat lebih khusus agar tidak bercampur dengan area limbah. Namun, untuk pengolahan limbah cair maupun padat, kami sudah menjalankannya dengan cukup baik. Limbah cair tetap ditampung pada tempat khusus dan tidak dibuang sembarangan, sementara limbah padat seperti sisa kulit dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak menjadi sampah.”¹⁰⁹



Gambar 1.17

Tempat penjemuran ada di sebelah limbah cair

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja UD. Farid Jaya, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan limbah produksi telah dilakukan secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Limbah cair tidak lagi dibuang sembarangan, melainkan ditampung pada tempat khusus dan dikelola melalui sistem penyedotan oleh pihak pengelola limbah yang telah memiliki

¹⁰⁹ Sunardi, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 27 November 2025

izin AMDAL dari dinas lingkungan, sehingga alur pembuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, limbah minyak penggorengan dipisahkan dan limbah padat berupa sisa potongan kulit dimanfaatkan kembali sehingga tidak menjadi sampah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek teknis yang perlu dibenahi, seperti penataan area penjemuran agar tidak terlalu dekat dengan lokasi penampungan limbah, namun secara umum pengelolaan limbah di UD. Farid Jaya sudah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan upaya nyata dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

b. Pemanfaatan Kembali Limbah Menjadi Produk

Pemanfaatan kembali limbah menjadi produk merupakan upaya mengoptimalkan sisa produksi agar memiliki nilai guna tambahan. Dalam praktiknya, limbah padat yang dihasilkan tidak serta-merta dibuang, tetapi diolah kembali menjadi bahan bernilai ekonomi, misalnya dijual kembali. Strategi ini tidak hanya membantu mengurangi volume limbah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha sekaligus mendukung prinsip produksi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari hal tersebut peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik dan pekerja UD. Farid Jaya yaitu: Bagaimana pemanfaatan limbah sisa produksi dan manfaat tambahannya, baik sebagai produk olahan kembali maupun manfaat ekonomi bagi usaha?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya menyatakan:

“Iya mbak, di sini limbahnya pasti kami olah. Untuk limbah cair seperti sisa air rendaman kapur atau rebusan kulit, itu saya serahkan ke pihak pengelola limbah yang sudah bekerja sama dengan kami. Kalau limbah padat berupa sisa kulit, itu masuk kategori BS atau barang sortiran. Untuk limbah minyak kami tidak menjualnya tetapi lebih untuk dimanfaatkan kembali sebagai campuran bahan bakar produksi. Cara ini menurut saya bukan hanya memanfaatkan minyak sisa, tapi juga membantu menekan biaya produksi karena bahan bakarnya lebih awet. Ini jadi ciri khas produksi di sini, karena kebanyakan produsen lain justru menjual minyak bekasnya. Kalau dijual memang untung tapi kami tidak begitu, kami putar ulang menjadi manfaat untuk produksi kami sendiri saja. Dari situ saya lihat kalau pemanfaatan limbah ini punya manfaat jangka panjang, karena bisa mengurangi biaya produksi, ada tambahan pendapatan, bahkan mungkin ke depan bisa dikembangkan jadi peluang usaha baru. Saya sendiri ke depannya ingin lebih pintar lagi dalam mengelola limbah sih mbak.”¹¹⁰



Gambar 1.18
Produk barang sortiran kerupuk rambak UD. Farid Jaya
Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya
 Pernyataan ini diperkuat oleh Pak Tholib selaku karyawan bagian

perebusan kulit sapi menambahkan :

“Pemanfaatan limbah sudah baik sih mbak. Biasanya yang limbah cair ya dikelola pihak dinas, yang limbah padat sisa kulit itu dijual kembali tanpa merek dengan harga lebih murah dari produk utama. Banyak juga konsumen tetap minat, karena biasanya mereka membeli untuk dikonsumsi sendiri. Kalau limbah minyak penggorengan juga kami pisahkan. Minyak bekas kami tampung di kaleng atau tong, lalu kami memanfaatkan

¹¹⁰ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

sebagai campuran bahan bakar dengan sekam padi saat proses perebusan dan penggorengan. Jadi untuk limbah sudah terarah dan aman untuk lingkungan mbak.”¹¹¹



Gambar 1.19
Limbah minyak penggorengan di tampung di tong atau drum besar

Sumber: Hasil dokumentasi di UD. Farid Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja UD. Farid Jaya, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan limbah sisa produksi telah dilakukan secara terarah dan memberikan manfaat tambahan bagi usaha, baik dari sisi ekonomi maupun efisiensi produksi. Limbah cair dikelola melalui kerja sama dengan pihak pengelola resmi sehingga aman bagi lingkungan, sementara limbah padat berupa sisa kulit/BS dimanfaatkan kembali dengan cara dijual sebagai produk tanpa merek yang tetap diminati konsumen dan menambah pemasukan usaha. Selain itu, limbah minyak penggorengan tidak dijual, tetapi dimanfaatkan kembali sebagai campuran bahan bakar produksi bersama sekam padi, sehingga mampu menekan biaya operasional dan membuat proses produksi lebih efisien. Praktik ini menunjukkan bahwa UD. Farid Jaya tidak hanya mengolah limbah untuk mengurangi dampak lingkungan,

¹¹¹ Tholib, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 27 November 2025

tetapi juga mengubahnya menjadi sumber nilai ekonomi dan peluang pengembangan usaha di masa depan.

Pertanyaan selanjutnya peneliti berikan kepada pekerja dan konsumen UD. Farid Jaya yaitu: Bagaimana pengalaman dalam membeli atau menangani produk olahan dari sisa kulit rambak UD. Farid Jaya?

Ibu Heny selaku pekerja bagian pengemasan kerupuk rambak menyatakan bahwa:

“Selain saya bekerja disini, saya juga biasanya sering ambil *stock* kulit mbak buat saya membantu memasarkan lagi dan sangat diperbolehkan oleh mas farid mbak. Hitung-hitung saya juga bisa dapet untung sedikit buat tambahan kebutuhan. Namun yang saya jual itu yang sortiran kulit rambak yang harganya lebih murah dan tidak bermerek. Jadi selain membantu penjualan di farid, saya juga dapat untung dikit dari hal ini.”¹¹²

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Rini selaku konsumen tetap di kerupuk rambak UD. Farid Jaya menambahkan:

“Iya saya juga sering beli yang produk sortiran mbak. Tapi buat konsumsi cemilan saya sendiri sehari-hari di rumah. Karena keluarga saya juga sangat suka, ya meskipun sisa kulit rambak atau prtilan krupuk kulit tapi rasanya juga tetap sama, gurih dan renyah, namun hanya saja bentuknya kecil-kecil dan sedikit lebih asin mbak. Tapi tetap enak di buat tambahan topping makanan.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja dan konsumen UD.

Farid Jaya, dapat disimpulkan bahwa produk olahan dari sisa kulit rambak atau BS tetap memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang nyata.

Dari sisi pekerja, sisa kulit rambak dimanfaatkan sebagai peluang

¹¹² Heny, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 2 Desember 2025

¹¹³ Ibu Rini, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 05 Desember 2025

tambahan penghasilan dengan membantu memasarkan produk barang sortiran yang harganya lebih terjangkau dan tidak bermerek, tanpa mengganggu penjualan produk utama. Sementara itu, dari sisi konsumen, produk BS tetap diminati untuk konsumsi sehari-hari karena memiliki rasa yang gurih dan renyah meskipun bentuknya lebih kecil dan sedikit lebih asin. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sisa kulit rambak di UD. Farid Jaya tidak hanya membantu mengurangi limbah produksi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pekerja serta tetap diterima dengan baik oleh konsumen.

c. Kesadaran Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan

Kesadaran dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Kelestarian Lingkungan merupakan cerminan etika bisnis yang terintegrasi, yang menuntut perusahaan untuk meminimalisasi dampak negatif operasionalnya. Hal ini diwujudkan melalui kepedulian produsen, dari pemilik hingga pekerja, terhadap kebersihan sekitar tempat usaha. Komitmen ini meliputi pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, serta menjaga sanitasi area produksi dan sekitarnya. Dari hal tersebut peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik dan pekerja UD. Farid Jaya yaitu: Bagaimana upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan produksi melalui pengawasan karyawan dan penerapan sanksi?

Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya menyatakan:

“Saya biasanya ikut melakukan proses produksi sekaligus mengawasi mereka mbak. Saya juga tidak ingin tempat produksi saya kotor. Jadi saya tekankan untuk tetap memakai atribut yang *safety*, dan nyaman. Untuk segi kebersihan saya semua karyawan tau mana yang bersih dan tidaknya. Mereka sudah tau cara membedakan barang yang bersih dan kotor. Jadi saya pun tidak terlalu khawatir akan hal itu. Saya disini juga bertanggung jawab untuk selalu mengawasi dan memberikan arahan yang sekiranya kurang sempurna mbak.”¹¹⁴

Pernyataan ini diperkuat oleh Pak Sunardi karyawan bagian penjemuran kulit rambak UD. Farid Jaya menambahkan bahwa:

“Disini tidak ada sanksi. Kami sudah seperti keluarga juga semuanya, saya juga sudah lama berkerja disini. Kalaupun terjadi kesalahan, misalnya ditemukan ada proses kerja yang kurang bersih atau bahan baku yang dirasa kurang higienis, Mas Farid hanya akan mengingatkan dan memberi saran, tidak sampai memberikan sanksi. Untuk kebersihan pasti kami sebagai karyawan wajib menjaganya dan sejauh ini juga tidak pernah ada teguran dari masyarakat sekitar terkalit lingkungan tempat produksi ini. Karena kami selalu menjaga dan bertanggung jawab atas limbah produksi rambak kami.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja UD.

Farid Jaya, dapat disimpulkan bahwa upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan produksi dilakukan melalui pengawasan langsung oleh pemilik serta kesadaran dan tanggung jawab bersama para karyawan. Mas Farid terlibat langsung dalam proses produksi sekaligus mengawasi kebersihan lingkungan kerja dengan menekankan penggunaan atribut kerja yang aman dan nyaman serta memberi arahan jika ada proses yang dirasa kurang sesuai. Dalam praktiknya, tidak diterapkan sanksi formal kepada karyawan, karena hubungan kerja dibangun secara kekeluargaan dan didukung oleh pengalaman kerja

¹¹⁴ Farid, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 25 November 2025

¹¹⁵ Sunardi, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto, 27 Desember 2025

karyawan yang sudah lama sehingga memahami standar kebersihan yang harus dijaga. Jika terjadi kesalahan, pemilik lebih memilih memberikan teguran dan arahan secara persuasif. Pendekatan ini terbukti efektif, karena kebersihan lingkungan produksi tetap terjaga dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar, termasuk dalam pengelolaan limbah produksi.

Dari uraian di atas peneliti dapat menganalisis bahwa implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak telah diterapkan secara nyata dan menyeluruh, meskipun masih bersifat sederhana. Pengelolaan limbah cair dilakukan secara bertanggung jawab melalui kerja sama dengan pihak pengelola resmi yang memiliki izin AMDAL, sehingga limbah tidak dibuang sembarangan dan risiko pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Selain itu, limbah padat berupa sisa kulit rambak dan produk BS dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai ekonomi yang tetap diterima konsumen, sementara limbah minyak penggorengan digunakan ulang sebagai campuran bahan bakar produksi untuk menekan biaya operasional. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran pemilik usaha terhadap prinsip efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah. Dari sisi sosial, keterlibatan pemilik dalam pengawasan langsung serta pendekatan kekeluargaan kepada karyawan mencerminkan tanggung jawab moral dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan produksi tanpa mengandalkan sanksi formal. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa etika

lingkungan di UD. Farid Jaya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari praktik produksi sehari-hari yang berorientasi pada keberlanjutan, kemanfaatan ekonomi, dan tanggung jawab sosial.

C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan melakukan pembahasan mengenai temuan-temuan yang telah didapatkan dalam penelitian mengenai “Implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan dalam Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto”. Temuan yang didapatkan peneliti berupa data yang telah diperoleh peneliti dalam bentuk argumentasi dengan beberapa informan antara lain, Mas Farid selaku Pemilik UD. Farid Jaya, Pak Tholib selaku pekerja bagian perebusan kulit sapi, Mbak Yuli dan Bu Rusmiyati selaku karyawan bagian pemotongan atau pembentukan kulit sapi, Ibu Heny selaku pekerja bagian pengemasan produk, Pak Sunardi selaku karyawan bagian penjemuran kulit rambak dan Ibu Rini selaku konsumen tetap.

1. Implementasi Prinsip Kehalalan Dalam Proses Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya.

Bedasarkan hasil temuan yang telah didapatkan oleh peneliti dilapangan mengenai Implementasi Prinsip Halal dalam proses pemilihan bahan baku dan pengolahan produksi Kerupuk rambak UD. Farid Jaya ada 4 temuan diantaranya:

- a. Kesesuaian Bahan dan Proses Produksi dengan Syariat Islam
 - a. Zat/Bahan

Berdasarkan hasil temuan peneliti, bahan baku utama berupa kulit sapi berasal dari hewan halal dan diperoleh dari penyembelihan sesuai syariat Islam. Tidak ditemukan penggunaan bahan haram seperti babi, bangkai, darah, maupun zat memabukkan. Bahan tambahan yang digunakan berupa bawang putih, garam, dan rempah-rempah alami tanpa pengawet kimia atau zat aditif berbahaya. Air yang digunakan bersih dan layak, sedangkan bahan perendaman menggunakan kapur mineral alami.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemilihan bahan tidak hanya mempertimbangkan aspek ketersediaan dan biaya, tetapi juga aspek kehalalan dan keamanan. Hal tersebut selaras dengan teori Produksi Islam menurut Monzer Kahf dan Muhammad Abdul Mannan yang menegaskan bahwa produksi dalam Islam harus menghasilkan barang yang halal dan bermanfaat serta tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.¹¹⁶ Orientasi ini memperlihatkan bahwa kegiatan produksi dipahami sebagai amanah yang mengandung nilai moral, bukan sekadar aktivitas ekonomi.

Dari sisi prinsip halal, praktik ini sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi bahwa hukum asal muamalah adalah halal selama tidak ada dalil yang

¹¹⁶ Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 107

mengharamkan.¹¹⁷ Tidak ditemukannya unsur haram dalam bahan baku menunjukkan implementasi prinsip tersebut secara konkret. Lebih lanjut, penggunaan bahan alami dan aman juga mencerminkan konsep halal thayyib menurut Imam Al-Ghazali, bahwa kehalalan harus disertai unsur kebaikan, kebersihan, dan keamanan sehingga produk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga baik dan menyehatkan bagi konsumen.¹¹⁸

b. Cara Pengolahan

Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan peneliti, proses pengolahan dilakukan melalui tahapan perendaman, perebusan, penjemuran, pemotongan, hingga penggorengan. Seluruh proses dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang bersih dan tidak digunakan untuk produk non-halal. Proses perebusan menggunakan bahan bakar alami seperti kayu dan sekam padi. Penjemuran dilakukan dengan sinar matahari tanpa bahan tambahan kimia. Para pekerja menjaga kebersihan alat sebelum dan sesudah digunakan serta berupaya mencegah terjadinya kontaminasi selama proses produksi berlangsung.

Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek kehalalan dijaga tidak hanya pada bahan, tetapi juga pada proses pengolahan. Hal tersebut selaras dengan teori Produksi Islam yang memandang

¹¹⁷ Al-Qaradawi, Yusuf, *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)* (New York: American Trust Publications, 1999), 368

¹¹⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mutiara Ihya Ulumuddin* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2014), 150.

proses produksi sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah. Menurut Monzer Kahf dan Mannan, produksi harus memperhatikan kebermanfaatan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi konsumen maupun lingkungan.¹¹⁹ Dengan menjaga kebersihan dan menghindari kontaminasi, produsen telah mengimplementasikan prinsip tersebut.

Selain itu, praktik ini juga mencerminkan konsep halal *thayyib* menurut Imam Al-Ghazali, di mana kehalalan tidak cukup berhenti pada status hukum bahan, tetapi harus tercermin dalam proses yang bersih, aman, dan tidak merugikan kesehatan.¹²⁰ Dengan demikian, cara pengolahan di UD. Farid Jaya menunjukkan keselarasan antara norma syariat dan praktik teknis produksi.

c. Penyajian dan Penyimpanan

Berdasarkan hasil temuan peneliti, produk rambak yang telah selesai diproduksi disimpan di tempat yang bersih dan terpisah dari bahan mentah. Produk tidak diletakkan langsung di lantai dan dijaga agar tidak terkena debu maupun kotoran. Dalam proses pengemasan digunakan plastik yang cukup tebal dan bersih untuk menjaga kualitas produk. Pada kemasan telah dicantumkan label halal serta informasi produk yang jelas. Produk jadi tidak dicampur

¹¹⁹ Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 107

¹²⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mutiara Ihya Ulumuddin* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2014), 150.

dengan bahan lain yang berpotensi merusak kualitas maupun status kehalalannya.

Temuan ini selaras dengan teori jaminan halal produk menurut Robby Reza Zulfikri yang menekankan bahwa kehalalan harus dijaga sepanjang rantai produksi, mulai dari bahan baku hingga penyimpanan dan distribusi. Kehalalan tidak bersifat parsial, melainkan harus konsisten dan berkelanjutan.¹²¹

d. Cara Memperoleh

Berdasarkan temuan peneliti, bahan baku diperoleh melalui transaksi yang sah dan tidak melalui praktik yang dilarang seperti penipuan atau kecurangan. Pemilik usaha menjalankan produksi secara jujur tanpa manipulasi takaran maupun kualitas. Dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung proses penjemuran, pemilik memilih menunda produksi daripada menggunakan bahan instan atau tambahan kimia yang dapat menurunkan kualitas produk. Sikap ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga mutu dan kehalalan produksi.

Temuan ini menunjukkan adanya komitmen terhadap kejujuran dan kehati-hatian dalam menjalankan usaha. Hal tersebut selaras dengan teori Produksi Islam menurut Monzer Kahf dan Muhammad Abdul Mannan yang menekankan bahwa produksi

¹²¹ Robby Reza Zulfikri, "Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman," *I'THISOM Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 6.

harus dijalankan dengan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial.¹²² Produksi tidak boleh mengandung unsur penipuan maupun tindakan yang merugikan konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya tidak hanya memenuhi aspek normatif syariat, tetapi juga selaras dengan teori produksi Islam dan prinsip halal thayyib secara komprehensif

b. Kepatuhan Terhadap Sertifikasi Halal Dan Standar Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, UD. Farid Jaya telah menerapkan kepatuhan terhadap sertifikasi halal dan standar jaminan produk halal secara konsisten dalam kegiatan produksi sehari-hari. Sertifikat halal yang diperoleh dari BPJPH–MUI tahun 2024 tidak dipahami sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjalankan usaha. Setelah memperoleh sertifikasi, pemilik dan pekerja tetap menjaga kesesuaian bahan baku, proses pengolahan, penggunaan alat, hingga penyimpanan produk sesuai standar yang telah diaudit.

Proses audit yang dilalui, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga pengecekan langsung ke lokasi produksi, memberikan

¹²² Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 107

pemahaman yang lebih mendalam kepada pemilik dan pekerja mengenai pentingnya menjaga konsistensi standar halal. Selain itu, pencantuman logo halal resmi pada kemasan meningkatkan kepercayaan dan rasa aman konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Temuan ini selaras dengan teori Produksi Islam menurut Monzer Kahf dan Muhammad Abdul Mannan yang menegaskan bahwa produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kehalalan produk, kemaslahatan masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.¹²³ Komitmen menjaga standar halal setelah sertifikasi mencerminkan konsep tauhid, bahwa aktivitas produksi merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab.

Dari sisi prinsip halal, praktik tersebut sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi yang menyatakan bahwa halal dan haram adalah standar utama dalam Islam dan penetapannya merupakan hak mutlak Allah SWT.¹²⁴

Selain itu, temuan ini menguatkan teori jaminan produk halal menurut Robby Reza Zulfikri, yang menyatakan bahwa kehalalan dapat terjamin apabila pelaku usaha mematuhi sertifikasi dan menjalankan

¹²³ Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 107

¹²⁴ Al-Qaradawi, Yusuf, *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)* (New York: American Trust Publications, 1999), 368

standar jaminan halal secara berkelanjutan.¹²⁵ Dengan demikian, kepatuhan sertifikasi halal di UD. Farid Jaya tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan penerapan prinsip halal dan produksi Islam secara normatif dan praktis.

c. Kualitas Produk Makanan dan Minuman.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kualitas produk di UD. Farid Jaya tidak hanya dipahami dari aspek fisik seperti rasa, aroma, dan tekstur, tetapi juga sebagai hasil dari penerapan prinsip halal dan thayyib dalam proses produksi. Pemilik usaha melakukan pengawasan langsung pada setiap tahapan produksi, mulai dari pemilihan kulit sapi yang sesuai standar halal, proses pengolahan alami tanpa bahan pengawet, hingga evaluasi hasil akhir produk. Jika terjadi penurunan mutu, segera dilakukan perbaikan agar kualitas tetap terjaga.

Dari sisi kebersihan, pekerja diwajibkan menjaga higienitas alat, bahan, dan lingkungan kerja. Produk rambak dihasilkan dengan takaran bumbu yang konsisten, proses pencampuran yang teliti, serta teknik penggorengan yang tepat sehingga menghasilkan tekstur renyah, mengembang sempurna, dan tidak berbau amis. Konsumen tetap juga menyatakan bahwa kualitas produk stabil dan lebih baik dibandingkan usaha sejenis.

¹²⁵ Robby Reza Zulfikri, "Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman," *I'THISOM Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 6.

Temuan ini selaras dengan konsep halal thayyib menurut teori Imam Al-Ghazali, bahwa kehalalan harus disertai unsur kebaikan, kebersihan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi konsumen.¹²⁶ Selain itu, konsistensi kualitas hingga tahap pengemasan sejalan dengan teori jaminan halal produk menurut Robby Reza Zulfikri, yang menyatakan bahwa kualitas dan keamanan merupakan bagian dari penerapan sistem halal secara menyeluruh.¹²⁷

Dengan demikian, kualitas produk di UD. Farid Jaya tidak hanya mencerminkan mutu fisik, tetapi juga menunjukkan implementasi prinsip halal dan produksi Islam secara komprehensif, sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

d. Keamanan Produk bagi Konsumen

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, keamanan produk di UD. Farid Jaya menjadi perhatian utama dan diterapkan secara konsisten sejak proses produksi hingga tahap pengemasan. Pemilik usaha menegaskan bahwa keamanan tidak hanya dijaga pada pengolahan bahan baku, tetapi juga diperkuat melalui penggunaan kemasan yang lebih tebal, bersih, dan informatif. Pada kemasan telah dicantumkan logo halal resmi, tanggal kedaluwarsa, serta informasi varian produk sebagai bentuk transparansi kepada konsumen.

¹²⁶ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mutiara Ihya Ulumuddin* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2014), 150.

¹²⁷ Robby Reza Zulfikri, "Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman," *I'THISOM Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 6.

Dari sisi teknis, pekerja bagian pengemasan menjelaskan bahwa produk dikemas menggunakan mesin pres agar tertutup rapat, menggunakan plastik yang aman dan tidak mudah rusak, serta disimpan di tempat khusus yang bersih dan tertutup sebelum dipasarkan. Produk juga dijaga agar tidak tercampur dengan bahan lain guna mencegah kontaminasi silang. Hal ini menunjukkan adanya standar keamanan yang diterapkan secara nyata hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Temuan ini selaras dengan teori Produksi Islam menurut Monzer Kahf dan Muhammad Abdul Mannan yang memandang produksi sebagai amanah dan bentuk ibadah, sehingga produsen berkewajiban memastikan produk yang dihasilkan tidak menimbulkan mudarat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.¹²⁸ Penerapan keamanan dalam pengemasan dan penyimpanan mencerminkan tanggung jawab moral tersebut.

Selain itu, temuan ini menguatkan teori jaminan halal produk menurut Robby Reza Zulfikri, yang menyatakan bahwa keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem halal, termasuk pada tahap pengemasan dan penyimpanan.¹²⁹ Jadi, keamanan produk di UD. Farid Jaya tidak hanya menjaga kualitas fisik rambak, tetapi juga

¹²⁸ Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 107

¹²⁹ Robby Reza Zulfikri, "Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman," *I'THISOM Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 6.

memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kehalalan dan keamanannya.

Dengan demikian, hasil temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa penerapan standar keamanan produk di UD. Farid Jaya telah berjalan selaras dengan prinsip halal dan teori produksi Islam. Keamanan produk tidak hanya berfungsi untuk menjaga kualitas fisik rambak, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan, kebersihan, dan keamanan produk. Hal ini menegaskan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, keamanan produk merupakan bagian dari tanggung jawab moral produsen dalam mewujudkan produk yang halal, thayyib, dan membawa kemaslahatan bagi konsumen.



Gambar 1.20
Hasil temuan implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya.
Sumber: data diperoleh dari hasil penelitian peneliti

2. Implementasi Etika Lingkungan Dalam Proses Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya.

Berdasarkan hasil temuan yang telah didapatkan oleh peneliti dilapangan mengenai Implementasi Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah pada Proses Produksi Kerupuk Rambak UD. Farid Jaya ada 3 temuan diantaranya:

a. Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Limbah

1) Limbah Padat

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, limbah padat di UD. Farid Jaya berasal dari sisa potongan kulit rambak dan residu produksi. Limbah tersebut tidak dibuang sembarangan, melainkan dipisahkan dan dimanfaatkan kembali. Sisa kulit yang masih memiliki nilai ekonomis dijual sehingga tidak menjadi sampah yang mencemari lingkungan.

2) Limbah Cair

Berdasarkan hasil temuan, limbah cair di UD. Farid Jaya berasal dari proses perendaman kapur dan perebusan kulit sapi, serta limbah minyak bekas penggorengan. Pengelolaannya kini lebih terstruktur, yaitu ditampung dalam sumur khusus dan disedot secara berkala oleh pihak pengelola limbah berizin AMDAL. Limbah minyak juga ditampung terpisah agar tidak mencemari lingkungan dan menjaga kebersihan area produksi.

3) Limbah Gas

Berdasarkan hasil penelitian, UD. Farid Jaya tidak menghasilkan limbah gas berbahaya dari bahan kimia industri. Limbah gas hanya berupa asap dari pembakaran kayu dan sekam padi pada proses perebusan dan penggorengan. Meskipun menggunakan bahan bakar alami, asap tetap menjadi dampak lingkungan yang perlu diperhatikan terhadap kualitas udara sekitar.

Secara keseluruhan, temuan ini selaras dengan teori etika lingkungan menurut A. Sonny Keraf, khususnya prinsip tanggung jawab moral dan tidak merugikan (*no harm*), yang menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban etis untuk tidak merusak alam dan mencegah pencemaran.¹³⁰ Pengelolaan limbah cair melalui sistem penampungan berizin, pemisahan limbah padat, serta upaya meminimalkan dampak limbah gas menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab tersebut. Selain itu, pengelolaan limbah yang lebih tertata menunjukkan kecenderungan pada pendekatan etika ekologi dangkal (*shallow ecology*) sebagaimana dijelaskan oleh Sonny Keraf, di mana kepedulian terhadap lingkungan muncul karena kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelangsungan usaha.

Dari perspektif produksi Islam menurut Monzer Kahf dan Muhammad Abdul Mannan, praktik ini juga mencerminkan konsep

¹³⁰ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Bogor: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 40

tauhid dan kekhalifahan, di mana manusia sebagai pelaku usaha memiliki amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan menjaga keberlanjutan lingkungan.¹³¹ Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan dan keberlanjutan.

Selain selaras dengan teori etika lingkungan dan produksi Islam, praktik pengelolaan limbah di UD. Farid Jaya juga sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.¹³² Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa produsen wajib melakukan pengurangan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sistem penampungan limbah cair berizin, pemisahan limbah padat, serta pengelolaan limbah minyak menunjukkan adanya kesesuaian dengan kewajiban tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi etika lingkungan di UD. Farid Jaya tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki keselarasan dengan ketentuan regulatif yang berlaku

Dengan demikian, pengelolaan limbah di UD. Farid Jaya menunjukkan adanya integrasi antara etika lingkungan dan prinsip

¹³¹Muhammad Zaki, *Buku Ajar Ekonomi Syariah*, (Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 107

¹³² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Tahun 2020–2029 (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019), Pasal 6

produksi Islam, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada aspek teknis tertentu.

4) Pemanfaatan Kembali Limbah Menjadi Produk

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, UD. Farid Jaya telah memanfaatkan kembali limbah produksi secara terarah dan berkelanjutan. Limbah cair dari rendaman kapur dan rebusan kulit tidak dibuang sembarangan, tetapi dikelola melalui kerja sama dengan pihak pengelola limbah resmi agar tidak mencemari lingkungan.

Limbah padat berupa sisa potongan kulit atau barang sortiran (BS) juga tidak dijadikan sampah, melainkan dijual sebagai produk tanpa merek yang tetap diminati konsumen. Praktik ini tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga menambah pendapatan usaha dan pekerja.

Selain itu, limbah minyak bekas penggorengan dimanfaatkan kembali sebagai campuran bahan bakar bersama sekam padi, sehingga dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Temuan ini selaras dengan teori etika lingkungan menurut A. Sonny Keraf, praktik ini mencerminkan prinsip tanggung jawab moral dan prinsip tidak merugikan (no harm), karena produsen berupaya meminimalkan pencemaran serta mengurangi beban lingkungan melalui pengelolaan dan pemanfaatan kembali

limbah.¹³³ Pemanfaatan ulang ini juga menunjukkan sikap hidup sederhana dan selaras dengan alam.

Selain itu, praktik tersebut sejalan dengan amanat Permen LHK Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang menegaskan kewajiban pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah.¹³⁴ Dengan demikian, pemanfaatan limbah di UD. Farid Jaya mencerminkan integrasi antara etika lingkungan, prinsip produksi Islam, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

Dengan demikian, pemanfaatan kembali limbah di UD. Farid Jaya tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mencerminkan integrasi antara etika lingkungan dan prinsip produksi Islam yang mendukung keberlanjutan usaha serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

b. Kesadaran dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, UD. Farid Jaya menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab sosial yang baik terhadap kelestarian lingkungan. Mas Farid sebagai pemilik terlibat langsung dalam proses produksi dan mengawasi kebersihan area kerja, memastikan penggunaan atribut kerja serta memberikan arahan secara

¹³³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Bogor: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 40

¹³⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Tahun 2020–2029 (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019), Pasal 6

persuasif jika terdapat proses yang kurang higienis. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawabnya tidak hanya pada kualitas produk, tetapi juga pada kesehatan pekerja dan kebersihan lingkungan produksi.

Dari sisi karyawan, menjaga kebersihan telah menjadi kebiasaan tanpa perlu pengawasan ketat atau sanksi formal. Hubungan kerja yang bersifat kekeluargaan membuat arahan pemilik cukup efektif. Selain itu, pengelolaan limbah juga dilakukan secara bertanggung jawab, seperti pengelolaan limbah cair melalui pihak resmi, penjualan limbah padat sebagai BS, serta pemanfaatan kembali limbah minyak sebagai bahan bakar produksi untuk meminimalkan pencemaran dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

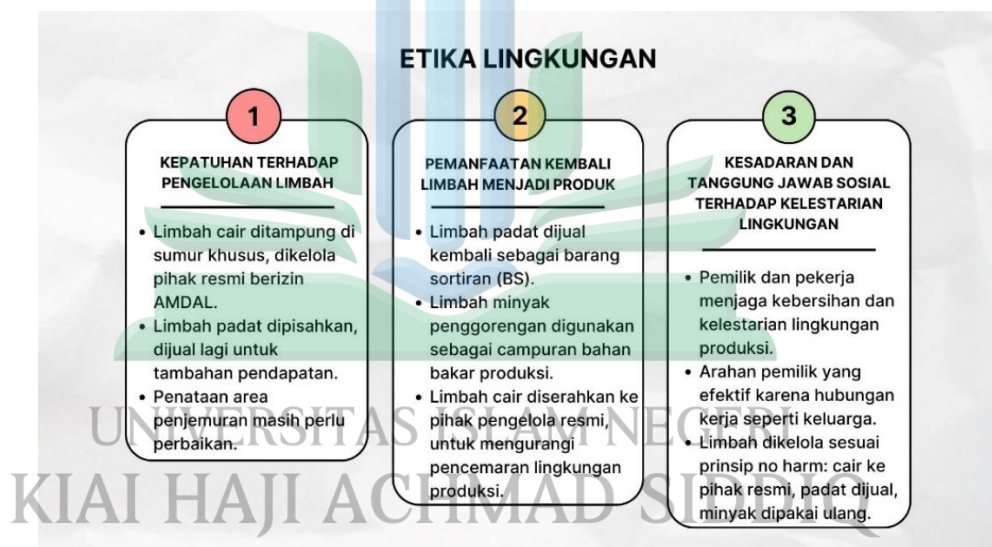
Temuan ini selaras teori etika lingkungan menurut A. Sonny Keraf, praktik tersebut mencerminkan prinsip tanggung jawab moral, kepedulian (care), serta prinsip tidak merugikan (no harm).¹³⁵ Upaya menjaga kebersihan, mengelola limbah secara benar, dan memanfaatkan kembali sisa produksi menunjukkan bahwa kegiatan usaha dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.

Temuan ini selaras dengan teori Nuzulia Khoiriyah dan Wiwiek Fatmawati pada indikator kesadaran dan tanggung jawab sosial

¹³⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Bogor: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 40

terhadap kelestarian lingkungan.¹³⁶ Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kinerja lingkungan tidak hanya diukur dari aspek teknis pengelolaan limbah, tetapi juga dari tingkat kesadaran dan komitmen pelaku usaha dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kesadaran dan tanggung jawab sosial di UD. Farid Jaya tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah terinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa etika lingkungan dan prinsip produksi Islam berjalan selaras dalam mendukung keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan sekitar.



Gambar 1.21
Hasil temuan dari implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya
Sumber: data diperoleh dari hasil penelitian peneliti.

¹³⁶Nuzulia Khoiriyah, dan Wiwiek Fatmawati, "Pengukuran Indikator Kinerja Lingkungan Ikm Batik "KA" Rembang Dengan Metode IEPMS, AHP DAN OMAX," *Prozima* 3, no. 2 (2019), 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UD. Farid Jaya telah mengimplementasikan prinsip halal secara menyeluruh dalam seluruh proses produksi kerupuk rambak. Hal ini mencakup pemilihan bahan baku kulit sapi yang jelas kehalalannya dan berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat Islam, penggunaan bumbu alami tanpa bahan pengawet, serta proses produksi yang higienis mulai dari perendaman, perebusan, penjemuran, pemotongan, hingga pengemasan. Pengawasan langsung oleh pemilik dan kesadaran kolektif pekerja dalam menjaga kebersihan alat, lingkungan, dan keamanan produk menunjukkan penerapan konsep halal *thayyib*, di mana kehalalan dikaitkan dengan kebaikan, kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Kepemilikan sertifikasi halal MUI dan kepatuhan terhadap standar jaminan halal semakin menguatkan kepercayaan konsumen serta membuktikan bahwa UD. Farid Jaya menjalankan prinsip halal tidak hanya secara normatif, tetapi juga dalam praktik sehari-hari yang konsisten dan bertanggung jawab.
2. UD. Farid Jaya menerapkan etika lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah produksi kerupuk rambak. Limbah cair dikelola melalui sumur penampungan khusus dan kerja sama

dengan pihak pengelola resmi agar tidak mencemari lingkungan, sedangkan limbah padat berupa sisa kulit dimanfaatkan kembali sebagai produk barang sortiran yang bernilai ekonomi, dan limbah minyak digunakan sebagai campuran bahan bakar produksi. Praktik ini tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi dan memberikan manfaat ekonomi tambahan.

B. Saran-Saran

Bedasarkan Kesimpulan yang telah disebutkan diatas, Adapun beberapa saran yang dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan yaitu:

1. UD. Farid Jaya disarankan untuk mempertahankan konsistensi penerapan prinsip halal dan etika lingkungan dengan melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala, baik terkait bahan baku, proses produksi, maupun pengelolaan limbah. Pembaruan sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan juga perlu terus dijaga agar kepercayaan konsumen tetap meningkat.
2. UD. Farid Jaya sebaiknya lebih meningkatkan standar keselamatan dan kebersihan produksi dengan menyediakan serta mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, celemek, dan penutup kepala, serta melakukan penataan area produksi yang lebih terpisah antara area bersih dan area limbah untuk meminimalkan risiko kontaminas

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Bakar, A. P. (2024). Tinjauan maqashid syari'ah dalam pengembangan industri halal. *Jurnal Global Sciens*, 1(2).
- Alfakihuddin, M. L. (2023). *Pengendalian limbah industri*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2014). *Mutiara Ihya Ulumuddin*. Jakarta: PT Mizan Pustaka.
- Amini, A. F. (2025). *Ekonomi halal: Prinsip dan aplikasi dalam produk halal*. CV Duta Sains Indonesia.
- Anggilah Mawarni, S., & D. (2025). Peran produk halal dan ramah lingkungan dalam mewujudkan green economy di industri syariah FAS Food Desa Duriwetan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(6).
- Arodha, R. R. (2023). Keterkaitan antara jaminan halal terhadap kualitas dan keamanan produk makanan dan minuman. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Asroni, A. (2022). Etika lingkungan dalam perspektif Islam. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1).
- Astiwaru, E. M. (2024). Dampak industri halal terhadap keberlanjutan lingkungan: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1).
- Badan Pusat Statistik Batang. (2025, Agustus 12). Selamat hari UMKM Nasional. <https://batangkab.bps.go.id/id/news/2024/08/12/336/selamat-hari-umkm-nasional.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, September 16). Jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil menurut provinsi (unit), 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi>
- Chakim, M. H. (2025). *Ekonomi halal: Prinsip dan aplikasi dalam produk halal*. CV Duta Sains Indonesia.
- Choirunnisa, M. (2018). *Strategi peningkatan daya saing UMKM agroindustri menggunakan analisis SWOT dan fuzzy AHP (Studi kasus: UMKM kerupuk rambak di Kabupaten Mojokerto)* (Skripsi, Universitas Brawijaya).

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi revisi). Semarang: CV Toha Putra.

Dirhamzah, M., & D. (2024). *Syariat produk halal*. CV Eureka Media Aksara.

Faizin, M. (2023, Oktober 15). Wapres KH Ma'ruf Amin sebut menjaga negara dan lingkungan masuk dalam maqashid syariah. *NU Online*.
<https://www.nu.or.id/nasional/wapres-kh-ma-ruf-amin-sebut-menjaga-negara-dan-lingkungan-masuk-dalam-maqashid-syariah-41>

Fatkhuri, A. Y. (2024). Pengelolaan sampah organik melalui maggot: Perspektif etika lingkungan di RW 08 Kedaung. *Abdimas Pembangunan Sosial*, 7(1).

Hasanah, H., Mauliyah, N. I., & Suprianik. (2022). Kesadaran personal terhadap rantai nilai halal pada pelaku UMKM snack “WND Food” di Summersari Jember. *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2).

Hudha, A. M., & H. (2019). *Etika lingkungan (Teori dan praktik pembelajarannya)*. UMM Press.

Insawan, H., & A. A. (2021). *Mikro ekonomi Islam*. CV Nakomu.

Indonesia, R. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*.

Indri Juliyarsi, S., & M. (2021). Sosialisasi sanitasi dan higienis kerupuk kulit pada IKM Rizky di Kota Padang. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 4(3).

Jaya, U. F. (n.d.). Krecek Mojokerto. <https://udfaridjaya.wordpress.com/>

Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. PT Kompas Media Nusantara.

Khasanah. (2022). Urgensi sertifikasi halal pada etika produksi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2).

Lathif, A. (2012, Mei). Kerupuk rambak: Potret ekonomi rakyat. *Kompas.com*.
<https://edukasi.kompas.com/read/2012/05/14/18561080/kerupuk.rambak.potret.ekonomi.rakyat>

Maulani, F., & D. S. (2024). Analisis penerapan etika bisnis Islam dalam proses produksi kerupuk Tasik di Wiradesa Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2).

- Masruroh, N., & A. J. (2025). Pengabdian kolaboratif menciptakan inovasi produksi berbasis syariah dalam meningkatkan sustainabilitas usaha. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 3(3).
- Masruroh, N., & A. (2022). Kontekstasi agama, pasar dan negara dalam membangkitkan daya saing ekonomi umat melalui sertifikasi halal. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1).
- Masruroh, N., & M. S. (2022). Pemaknaan halal antara simbol dan bentuk implementasi keagamaan oleh pemilik UMKM pasca pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21(2).
- Masrohatin, S., Argowilda, B. S., & I'malia, P. (2023). Pendampingan kesadaran sertifikasi halal self declare pelaku UMKM melalui kegiatan KKN tematik halal UIN KHAS Jember di Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi. *Jurnal PEDAMAS*, 1(3).
- Nadia Fatima, N., & I. E. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Provinsi Banten. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(1).
- Neni Yuana, R., & D. (2025). Analisis penerapan proses produksi halal (PPH) dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen pada Warung Pempek Lita. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3).
- Nopianti, A. M. (2022). Pengaruh label halal dan harga terhadap minat beli konsumen pada produk kosmetik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Nurwahida, J., & D. (2023). Analisis etika bisnis Islam dalam penjualan daging sapi: Studi kasus implementasi prinsip-prinsip Islam di RPH Bongki. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(4).
- Rahmi, M. (2021). *Maqasid syariah sertifikasi halal*. Bening Media Publishing.
- Rio Christy Handziko, M. H. (2023). Penanganan limbah padat produksi kerupuk rambak di Brontokan, Magelang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA*, 7(1).
- Sofwatillah, R. M. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2).
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development)*. Alfabeta.

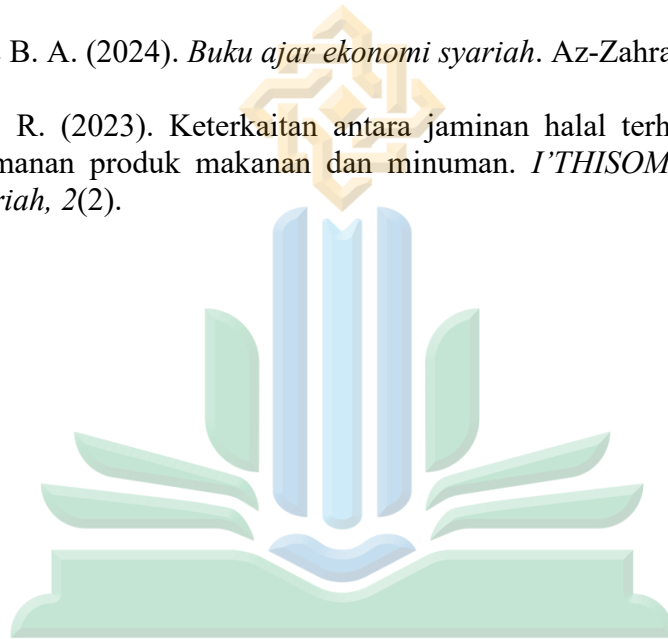
Utomo, W. P. (2022). *Pemberdayaan industri kecil kerupuk rambak di Desa Bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur* (Skripsi, Universitas Islam Malang).

Yana. (2022, September 2). Kerupuk kulit: Kenali bahaya dan potensi haramnya. <https://halalmui.org/kerupuk-kulit-kenali-bahaya-dan-potensi-haramnya/>

Yanti, F. (2023). Pengaruh makanan halal dan haram terhadap kondisi spiritual manusia menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 5(2).

Zaki, M., & B. A. (2024). *Buku ajar ekonomi syariah*. Az-Zahra Media Society.

Zulfikri, R. R. (2023). Keterkaitan antara jaminan halal terhadap kualitas dan keamanan produk makanan dan minuman. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Prinsip Halal Dan Etika Lingkungan Dalam Produksi Kerupuk Rambak Di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto	1. Implementasi prinsip halal 2. Implementasi etika lingkungan	1. Kesesuaian bahan dan proses produksi dengan syariat Islam. 2. Kepatuhan terhadap sertifikasi halal dan standar jaminan produk halal. 3. Kualitas produk makanan dan minuman. 4. Keamanan produk bagi konsumen. 5. Pengelolaan Limbah Organik dan Nonorganik (Padat/Cair) 6. Pemanfaatan Kembali Limbah Menjadi Produk 7. Kesadaran Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan	1. Pengertian produksi islam 2. Tujuan produksi islam 3. Faktor-faktor produksi islam 4. Pengertian halal 5. Zat/bahan halal 6. Proses pengolahan 7. Penyajian dan penyimpanan 8. Cara memperoleh 9. Pengertian etika lingkungan 10. Limbah padat 11. Jenis limbah cair 12. Pemanfaatan limbah	Informan: 1. Pemilik UD. Farid Jaya (Mas Farid) 2. Karyawan UD. Farid Jaya (Mbak Yuli, Bu Rusmiyati, Pak Tholib, Ibu Heny, Pak Sunardi) 3. Konsumen UD. Farid Jaya (Ibu Rini)	1. Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Jenis penelitian: Kualitatif Deskriptif 3. Lokasi penelitian: Dsn. Kauman, Ds. Kauman, Rt. 002, Rw.001, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto 4. Penentuan informan: Teknik <i>Purposive</i> 5. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi	1. Bagaimana implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto? 2. Bagaimana implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto?

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

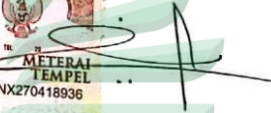
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Nur Hasanah
 Nim : 221105020026
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “Implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan Dalam Produksi Kerupuk Rambak Di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto” secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 13 Januari 2026
 Saya yang menyatakan



Alfi Nur Hasanah
 221105020026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip kehalalan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui implementasi etika lingkungan dalam proses produksi kerupuk rambak di UD. Farid Jaya, Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto.

B. Pedoman Wawancara

1. Prinsip Halal
 - a. Bagaimana UD. Farid Jaya memastikan bahan baku dan proses produksi tetap halal serta terhindar dari kontaminasi haram/najis.
(Sumber: Pemilik dan Pekerja)
 - b. Apa kendala dalam menjaga kehalalan produk pada tahapan produksi yang rawan serta upaya pengendalian yang dilakukan.
(Sumber: Pemilik dan Pekerja)
 - c. Bagaimana menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikasi halal dalam seluruh proses produksi sehari-hari.
(Sumber: Pemilik dan Pekerja)
 - d. Apa makna sertifikasi halal bagi UMKM serta tingkat kepentingannya dalam menjalankan usaha dan memilih produk.
(Sumber: Pemilik dan Konsumen)
 - e. Bagaimana pengalaman dalam memenuhi standar audit BPJPH–MUI serta manfaat sertifikasi halal bagi usaha.

(Sumber: Pemilik dan Pekerja)

- f. Bagaimana strategi dalam menjaga konsistensi kualitas produk serta kehalalan dan kebersihan produksi.

(Sumber: Pemilik dan Pekerja)

- g. Apa keunggulan produk UD. Farid Jaya dibandingkan usaha sejenis di Desa Kauman.

(Sumber: Pekerja dan Konsumen)

- h. Bagaimana penerapan standar keamanan pada proses produksi dan pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen.

(Sumber: Pemilik dan Pekerja)

2. Etika Lingkungan

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan limbah produksi agar tidak merusak lingkungan.

(Sumber: Pemilik dan Pekerja)

- b. Bagaimana pemanfaatan limbah sisa produksi dan manfaat tambahannya, baik sebagai produk olahan kembali maupun manfaat ekonomi bagi usaha.

(Sumber: Pemilik dan Pekerja)

- c. Bagaimana pengalaman dalam membeli atau menangani produk olahan dari sisa kulit rambak UD. Farid Jaya.

(Sumber: Pekerja dan Konsumen)

- d. Bagaimana upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan produksi melalui pengawasan karyawan dan penerapan sanksi. (Sumber: Pemilik dan Pekerja)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4507 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 04 November 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Manajer UD. Farid Jaya

Jl. Kauman, Bangsal, Kec. Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61381

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alfi Nur Hasanah
 NIM : 221105020026
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai " Implementasi Prinsip Halal Dan Etika Lingkungan Dalam Produksi Kerupuk Rambak Di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto" di lingkungan/perusahaan wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,


 Nurul Widyawati Istami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farid

Jabatan : Kepala Manajer Kerupuk Rambak UD. Farid Jaya

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Alfi Nur Hasanah

NIM : 221105020026

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan penelitian di UD. Farid Jaya untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Prinsip Halal Dan Etika Lingkungan Dalam Produksi Kerupuk Rambak Di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 13 Januari 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kepala Manajer Kerupuk Rambak
UD. Farid Jaya



Farid

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

“Implementasi Prinsip Halal Dan Etika Lingkungan Dalam Produksi Kerupuk Rambak Di UD. Farid Jaya Desa Kauman Kabupaten Mojokerto”

Lokasi Penelitian:

Dsn. Kauman, Ds. Kauman, Rt. 002, Rw.001, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, 61381, Jawa Timur.

TANGGAL	KEGIATAN	TTD
23 November 2025	Penyerahan surat izin penelitian	<i>Steeh uh</i>
25 November 2025	Wawancara dengan Mas Farid selaku Kepala Manajer, mengenai profil, stuktur organisasi, pembagian karyawan, implementasi prinsip halal dan etika lingkungan di Kerupuk Rambak UD. Farid Jaya	<i>Steeh uh</i>
26 November 2025	Wawancara dengan Ibu Yuli, Ibu Rusmiati, selaku pekerja bagian produksi pemotongan kulit sapi, mengenai kesesuaian bahan, sertifikasi halal, dan kualitas produk di Kerupuk Rambak UD. Farid Jaya	<i>Steeh uh</i>
27 November 2025	Wawancara dengan dan Bapak Tholib dan Sunardi selaku pekerja bagian perebusan dan penjemuran kulit sapi, mengenai sertifikasi halal, pengolahan limbah, pemanfaatan limbah dan tanggung jawab kebersihan limbah di Kerupuk Rambak UD. Farid Jaya.	<i>Steeh uh</i>

2 Desember 2025	Wawancara dengan dan Ibu Heny selaku pekerja bagian pengemasan kerupuk rambak UD. Farid Jaya mengenai sertifikasi halal, keamanan produk dan pemanfaatan limbah di UD. Farid Jaya.	
5 Desember 2025	Wawancara dengan Ibu Rini selaku konsumen kerupuk rambak UD. Farid Jaya.	
13 Januari 2026	Meminta Surat Keterangan selesai Penelitian	

Mojokerto, 13 Januari 2026
Kepala Manager Kerupuk Rambak
UD. Farid Jaya


Farid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Dokumentasi: Wawancara dengan Mas Farid selaku pemilik UD. Farid Jaya.



Dokumentasi: Wawancara dengan Mbak Yuli dan Ibu Rusmiati selaku karyawan bagian pemotongan dan pembentukan kulit sapi di UD. Farid Jaya.



Dokumentasi: Wawancara dengan Pak Tholib selaku karyawan bagian perebusan kulit sapi di UD. Farid Jaya



Dokumentasi: Wawancara dengan Pak Sunardi selaku karyawan bagian penjemuran kulit sapi di UD. Farid Jaya.



Dokumentasi: Wawancara dengan Ibu Heny selaku karyawan bagian pengemasan kulit sapi di UD. Farid Jaya.



Dokumentasi: Wawancara dengan Ibu Rini selaku Konsumen tetap di UD. Farid Jaya.



Dokumentasi Foto produk dan lokasi depan produksi UD. Farid Jaya.





Dokumentasi: Penyimpanan awal bahan baku kulit sapi kering yang mau di proses dan bahan bakar produksi kayu dan sekam padi.



Dokumentasi: Penyimpanan produk di dalam toko sebelum dijual ke konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Alfi Nur Hasanah
 NIM : 221105020026
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Implementasi Prinsip Halal dan Etika Lingkungan dalam
 Produksi Kerupuk Rambak di UD. Farid Jaya Desa
 Kauman Kabupaten Mojokerto

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Januari 2026

Operator Aplikasi Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R


Luluk Musfiroh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 74 /Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/01/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah,
 menerangkan bahwa :

Nama : Alfi Nur Hasanah
 NIM : 221105020026
 Semester : VIII (Delapan)



Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 21 Januari 2026

A.n. Dekan
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah



Dr. Sofiah, M.E

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



SITASI DOSEN

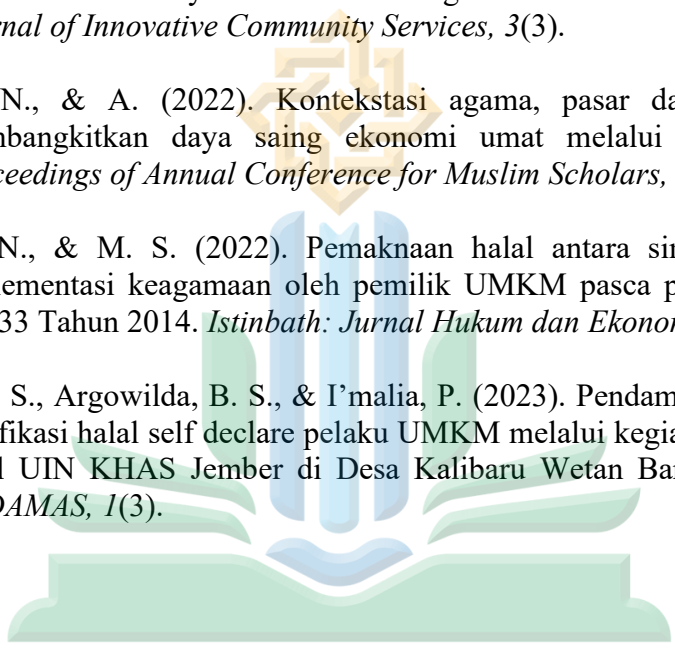
Hasanah, H., Mauliyah, N. I., & Suprianik. (2022). Kesadaran personal terhadap rantai nilai halal pada pelaku UMKM snack “WND Food” di Summersari Jember. *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2).

Masruroh, N., & A. J. (2025). Pengabdian kolaboratif menciptakan inovasi produksi berbasis syariah dalam meningkatkan sustainabilitas usaha. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 3(3).

Masruroh, N., & A. (2022). Kontekstasi agama, pasar dan negara dalam membangkitkan daya saing ekonomi umat melalui sertifikasi halal. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1).

Masruroh, N., & M. S. (2022). Pemaknaan halal antara simbol dan bentuk implementasi keagamaan oleh pemilik UMKM pasca pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21(2).

Masrohatin, S., Argowilda, B. S., & I'malia, P. (2023). Pendampingan kesadaran sertifikasi halal self declare pelaku UMKM melalui kegiatan KKN tematik halal UIN KHAS Jember di Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi. *Jurnal PEDAMAS*, 1(3).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama	: Alfi Nur Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir	: Mojokerto, 5 Januari
2004 Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Ds. Gayaman, Dsn. Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
Agama	: Islam
No. Hp	085546398353
Alamat Email	: alfihasanah389@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Tarbiyatus Sibyan	(2011-2013)
SDN 1 Gayaman	(2013-2018)
SMPN 1 Mojoanyar	(2018-2020)
SMAN 1 Bangsal	(2020-2022)
UIN KHAS Jember	(2022-2026)

RIWAYAT ORGANISASI

OSIS SMPN 1 Mojoanyar
PASKIBRAKA SMAN 1 Bangsal KSEI
FEBI UIN KHAS Jember